

***RETHINKING* KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO. 22 TAHUN  
2024 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH DAN SOSIOLOGI HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Hukum Keluarga Islam  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :  
**Moh.'Ainun Ni'am**  
**NIM. 230201210048**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

***RETHINKING* KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO. 22 TAHUN  
2024 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH DAN SOSIOLOGI HUKUM**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Hukum Keluarga Islam  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :  
**Moh.'Ainun Ni'am**  
**NIM. 230201210048**

Dosen Pembimbing :  
**Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.**  
**NIP. 197301181998032004**

**Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I**  
**NIP. 198904082019031017**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh.'Ainun Ni'am

NIM : 230201210048

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : *Rethinking* Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalahah Dan Sosiologi Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 Juni 2025

Hormat Saya,



Moh.'Ainun Ni'am  
NIM. 230201210048

## **PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS**

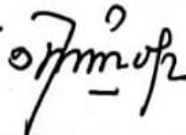
Tesis berjudul

**Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama  
RI No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Dan  
Sosiologi Hukum**

yang ditulis oleh Moh. 'Ainun Ni'am ini telah disetujui  
pada tanggal 3 Juni 2025

Oleh:

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zruhriah, M. H.**  
**NIP. 197301181998032004**

**Pembimbing II**



**Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I**  
**NIP. 198904082019031017**

**Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah**



**Prof. Dr. H. Fadli SJ, M.Ag**  
**NIP. 1965123119203140**

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul: Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Dan Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Moh.'Ainun Ni'am NIM 230201210048 ini telah diuji dalam ujian Tesis pada tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

**Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI**  
NIP. 197910122008011010

(.....)  
Penguji Utama

**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.**  
NIP. 196509192000031001

(.....)  
Ketua/Penguji

**Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.**  
NIP. 197301181998032004

(.....)  
Penguji/Pembimbing I

**Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I**  
NIP. 198904082019031017

(.....)  
Sekretaris/Pembimbing II

Menteri Agama  
Direktur Pascasarjana  
  
**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.**  
NIP. 196903032000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Dan Sosiologi Hukum” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I selaku dosen pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Segenap dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Bapak Chairudin dan Ibu Siti Muddawamah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik bentuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya tesis ini. Serta kedua kakak saya, Rina Nur Azizah dan Moh. Faiq Lutfi yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan jazakumullahu ahsanal jaza'.

10. Teman-teman angkatan 2023 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhssiyah, Khususnya keluarga kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya. Teman-teman jamaah Alaska dan Jokotole yang senantiasa menemani penulis dalam menempuh perjuangan di perantauan.
11. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan tesis sehingga ini bisa terselesaikan penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis.



## DAFTAR ISI

### COVER LUAR

### COVER DALAM

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI ..... vii

TRANSLITERASI ..... ix

ABSTRAK ..... xvi

ABSTRACT ..... xviii

مستخلص البحث.....xx

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Manfaat Penelitian ..... 5

E. Penelitian Terdahulu..... 6

F. Definisi Operasional..... 12

BAB: II .....16

KAJIAN PUSTAKA.....16

A. Kerangka Teoritik..... 16

1. Bimbingan Perkawinan .....16

2. Teori Masalahah Shatibi .....23

3. Teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound .....36

BAB: III .....50

METODE PENELITIAN .....50

A. Metode Penelitian..... 50

B. Desain Penelitian..... 53

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB : IV .....</b>                                                                           | <b>55</b> |
| <b>PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>                                                           | <b>55</b> |
| A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan .....                                                       | 55        |
| B. Analisis Peraturan Tentang Bimbingan Perkawinan.....                                         | 59        |
| C. Tinjauan Teori Masalahah Shatibi Terhadap Kewajiban Bimbingan<br>Perkawinan .....            | 69        |
| D. Tinjauan Teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound Terhadap Kewajiban<br>Bimbingan Perkawinan ..... | 81        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                              | <b>84</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                             | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                             | 84        |
| B. Saran.....                                                                                   | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                      | <b>88</b> |

## TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab  | Indonesia |
|------|-----------|-------|-----------|
| ا    | `         | ط     | t         |
| ب    | B         | ظ     | ẓ         |
| ت    | T         | ع     | '         |
| ث    | Th        | غ     | gh        |
| ج    | J         | ف     | f         |
| ح    | ḥ         | ق     | q         |
| خ    | kh        | ك     | k         |
| د    | D         | ل     | l         |
| ذ    | Dh        | م     | m         |
| ر    | R         | ن     | n         |
| ز    | Z         | و     | w         |
| س    | S         | .     | h         |
| ش    | Sh        | أ / ء | '         |
| ص    | ṣ         | ي     | y         |
| ض    | ḍ         |       |           |

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Ḍammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اي    | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| او    | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَـ              | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |

|   |                |   |                     |
|---|----------------|---|---------------------|
| ي | Kasrah dan ya  | ī | i dan garis di atas |
| و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ṣilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:



*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Ni'am, Moh.'Ainun. 2023. *Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Dan Sosiologi Hukum*. Tesis, Program Studi: Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zruhriah, M.H. dan Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

**Kata Kunci:** Kewajiban Bimbingan Perkawinan, Teori Masalah Shatibi, Teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound

Bimbingan perkawinan merupakan program pembekalan perkawinan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setelah pendaftaran kehendak nikah. Program bimbingan perkawinan menjadi program wajib bagi calon pengantin sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian dalam tesis ini mengkaji lebih mendalam mengenai dua hal di antaranya: 1) Bagaimana urgensi kewajiban bimbingan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dan 2) Bagaimana kewajiban bimbingan perkawinan perspektif *Maslahah* Shatibi dan Sosiologi Hukum Roscoe Pound.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan meneliti undang-undang berupa peraturan menteri dan latar belakang terbentuknya peraturan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan teknik dokumentasi. Kemudian dilakukan pengolahan data secara deduktif melalui lima langkah antarlain pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, program wajib bimwin dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan merupakan *gebod* (suruhan) yang mengandung makna *imperative* (paksaan). Artinya setiap calon pengantin wajib mengikuti program bimwin dengan tanpa terkecuali. Setiap peserta bimwin nantinya akan diberikan sertifikat bimwin sebagai bukti partisipasinya. Sedangkan setiap calon pasangan yang tidak mengikuti program bimwin dapat dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pengajuan pernikahan oleh KUA dikarenakan kurang terpenuhinya salah satu syarat yakni sertifikat bimwin. Berdasarkan kajian teori *Maslahah* Shatibi, program bimbingan perkawinan tergolong dalam *masalah al-tahṣīniyyāt*. Namun, bimbingan perkawinan dalam konteks ke-Indonesiaan merupakan masalah yang tergolong pada masalah *al-ḍarūriyyāt*. Hal ini berdasarkan pada peranannya yang sangat penting untuk menekan tingginya angka perceraian dan mempersiapkan keluarga yang bahagia.

Berdasarkan kajian teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound, program bimwin dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 ini telah memenuhi kriteria hukum *a tool of social engineering* yakni *public interest*, *social interest*, *private interest*, dan *standing laws*. Sebagaimana hasil penelitian, peraturan tersebut diterbitkan oleh badan yang memiliki wewenang pada wilayahnya yakni Menteri Agama (*public interest*), dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial (*social interest*), adanya pemeliharaan terhadap individu (*private interest*), dan diterbitkan melalui peraturan yang memiliki kekuatan hukum (*standing laws*).

## ABSTRACT

Ni'am, Moh.'Ainun. 2023. *Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Dan Sosiologi Hukum*. Thesis, Study Program: Masters Islamic Family Law, Postgraduate State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zruhriah, M.H. and Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

**Keywords:** Marriage Guidance Obligations, Maslahah Shatibi Theory, Sociological of Law Roscoe Pound Theory

Marriage counselling is a mandatory programme that all prospective brides and grooms must be attended after registering their intention to marry at the KUA. For the first time, this programme was only mandatory. However, due to its lack of effectiveness and the persistently high divorce rate, the marriage counselling program became a mandatory requirement for prospective brides and grooms following the issuance of Minister of Religion Regulation No. 22 of 2024 on Marriage Registration. This thesis research delves deeper into two key aspects: 1) How the obligation of marriage counselling is outlined in Minister of Religion Regulation No. 22 of 2024 on Marriage Registration, and 2) How the obligation of marriage counselling is viewed from the perspectives of Maslahah Shatibi and Roscoe Pound's Legal Sociology.

This research is a normative legal research using a status approach, by examining the law in the form of ministerial regulations and the background of the formation of these regulations. In this study, researchers collected legal materials using documentation techniques. Then data processing is carried out deductively through five steps including editing, classifying, verifying, analysing, and concluding.

Based on research, since 2024 the Minister of Religious Affairs has begun formulating a mandatory marriage guidance programme, which was issued through Surat Edaran (SE) Number 02 of 2024 concerning Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms. Since it was deemed to lack legal standing, the Minister of Religion subsequently incorporated this policy into Ministerial Regulation (PMA) No. 22 of 2024 on Marriage Registration. Based on the theoretical framework of Maslahah Shatibi, the marriage counselling program falls under the category of maslahah *al-tahsīniyyāt*. However, in the Indonesian context, marriage counselling is classified as a maslahah that falls into category of maslahah *al-ḍarūriyyāt*. This is based on its very important role in reducing the high divorce rate and giving knowledge about family. Therefore, the mandatory marriage counselling programme is a maslahat *al-ḍarūriyyāt* because it plays an important role in reducing the high divorce rate in Indonesia. Based on Roscoe Pound's sociological theory of law, the marriage counselling

programme in Minister of Religious Affairs Regulation No. 22 meets the legal criteria as a tool of social engineering, namely public interest, social interest, private interest, and standing laws. Based on the research findings, the regulation was issued by an authority with jurisdiction in its area, namely the Minister of Religion (public interest), aimed at social welfare through the fulfilment of rights (social interest), the protection of individuals (private interest), and issued through regulations with legal standing (standing laws).

## مستخلص البحث

النعم، محمد عين. ٢٠٢٥. وجوب الإرشاد في الزواج في لائحة وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج من منظور الملة وعلم الاجتماع. الرسالة، البرنامج الدراسي: ماجستير الأحوال الشخصية، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الأستاذ. دكتور. ايرفانية زهرية، م.ه. و دكتور محمد ل.ج. م ت ا

**الكلمة المفتاحية:** الالتزام بالإرشاد الزواج، مصلحة الشاطبي، علم اجتماع القانون راسقو فان

إرشاد الزواج هو برنامج إلزامي يجب على كل عريس وعروس مقبلين على الزواج اتباعه بعد تسجيل نيتهما في الزواج في جامعة الملك عبد العزيز. في البداية، كان هذا البرنامج إلزاميًا فقط، ولكن مع مرور الوقت أصبح برنامج البيموين برنامجًا إلزاميًا للكاتين منذ صدور لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج. سيتناول البحث في هذه الأطروحة بمزيد من التعمق أمرين هما (١) كيف يتم الالتزام بإرشاد الزواج في لائحة وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج، و(٢) كيف يتم الالتزام بالتوجيه الزواجي من منظور كتاب "المصلح" للشاطبي و"علم اجتماع القانون" لروسكو باوند.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام المنهج القانوني (المنهج الوضعي)، أي من خلال دراسة القانون في شكل لوائح وزارية وخلفية تشكيل هذه اللوائح. في هذه الدراسة، قام الباحثون في هذه الدراسة بجمع المواد القانونية باستخدام تقنيات التوثيق. ثم تتم معالجة البيانات بشكل استنتاجي من خلال خمس خطوات تشمل فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستنتاج.

واستنادًا إلى البحث الذي تم إجراؤه، فإن الإرشاد الزواجي هو برنامج مفيد جدًا لكل عروسين مقبلين على الزواج، حيث أن المعرفة والتزويد فيما يتعلق بالحياة الأسرية بعد الزواج. واستنادًا إلى دراسة نظرية المصلحة عند الشاطبي، فإن برنامج البيموين يصنف برنامج البيموين على أنه من برامج المصلحة الشرعية لاحتوائه على مقصدين شرعيين هما: حد الدين وحد النسل. واستنادًا إلى دراسة نظرية علم اجتماع القانون لروسكو باوند فإن برنامج البيموين قد استوفى المعايير القانونية لأداة من أدوات الهندسة الاجتماعية، وهي المصلحة العامة، والمصلحة الاجتماعية، والمصلحة الخاصة، والقوانين الوضع

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan masalah paling dihindari dari perkawinan. Karena perceraian adalah tanda dari berakhirnya hubungan perkawinan. Terjadinya perceraian berarti putusnya hubungan suami istri.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan. Berdasarkan pasal 39, perceraian dilakukan setelah pengadilan tidak berhasil mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya perceraian yang dilakukan dengan tanpa alasan atau gegabah. Selain itu, pelaksanaannya di depan pengadilan merupakan prosedur perceraian yang sah dan mempunyai kepastian hukum tetap.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi masalah tersendiri bagi pemerintahan untuk sebisa mungkin meminimalisir terjadinya perceraian. Hal ini yang di kemudian melahirkan berbagai langkah konkrit dari badan hukum untuk menerbitkan berbagai program baru sebagai terobosan untuk meminimalisir angka perceraian tersebut. Salah satu program itu ialah kursus calon pengantin (suscatin) atau kursus pra nikah yang sekarang lebih dikenal dengan bimbingan perkawinan

---

<sup>1</sup> Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Al-'Adalah," 295, diakses 2 Januari 2025, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

<sup>2</sup> Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.

(bimwin). Kursus Pra Nikah adalah pembekalan terhadap keterampilan, pemahaman, pengetahuan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang keluarga dan kehidupan berumah tangga.<sup>3</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh Menteri Agama ialah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah. Pasal 18 ayat (3) ketentuan tersebut menjelaskan bahwa calon suami istri yang hendak melangsungkan akad nikah, diharuskan untuk mengikuti kursus calon pengantin terlebih dahulu.<sup>4</sup> Berbagai ketentuan lain selanjutnya juga dibahas dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Namun kursus pra nikah di sini merupakan sebuah keharusan tanpa adanya beban kewajiban yang memberikan hak terhadap calon pengantin untuk mengikutinya atau tidak.<sup>5</sup>

Jika kita mengamati program bimbingan perkawinan pada beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, negara-negara tersebut juga telah memberlakukan bimbingan perkawinan dengan kebijakan yang variatif. Malaysia mewajibkan setiap warga negaranya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan, dimana setiap warga negara yang akan mendaftarkan

---

<sup>3</sup> Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (30 Juni 2018): 59–68, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.

<sup>4</sup> Harmoni, "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia," diakses 2 Januari 2025, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/640>.

<sup>5</sup> Djazimah dan Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta," 63.



pernikahannya diharuskan melampirkan *sijil* (sertifikat) kursus pra nikah dan surat bebas HIV. Negara Brunei Darussalam juga memberlakukan program kursus nikah yang tidak hanya diberlakukan sebelum pernikahan tetapi juga dilaksanakan setelah usia pernikahan berjalan tiga tahun. Negara Singapura mengatur program kursus pra nikah dalam regulasi pemerintah yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang diselenggarakan selama satu sampai tiga bulan dengan delapan kali pertemuan sebelum pernikahan.<sup>6</sup>

Bimbingan perkawinan di Indonesia mulai diwajibkan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan*”. Melalui PMA tentang pencatatan pernikahan ini sekali lagi merupakan langkah serius Kemetrian Agama untuk menekan angka perceraian.

Bimwin bukan merupakan hal baru dalam rangkaian proses pra perkawinan. Namun transformasi hukum Bimwin dari yang bersifat keharusan menjadi kewajiban merupakan hal baru dalam aturan hukum perkawinan Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai tentang Bimwin dan berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan hukum tentang Bimwin yang kemudian dilakukan pengkajian secara ilmiah melalui teori *masalah* dan sosiologi hukum. Terlebih

---

<sup>6</sup> Syahrudin, *Rekonstruksi pada Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya di Provinsi Riau dalam Perspektif Maqashidun Nikah* (UIN Suska Riau, 2024), 55.

setelah terbitnya PMA tentang pencatatan pernikahan yang mewajibkan bimwin bagi setiap catin yang hendak melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini membahas tentang kebijakan Bimbingan Perkawinan yang kemudian dikaji dengan prespektif *maslahah* Shatibi dan soiologi hukum Roscoe Pound. Shatibi membagi masalah menjadi tiga macam diantaranya *al-darūriyyāt* (primer), *al-ḥājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Roscoe Pound merupakan tokoh hukum terkenal dari Amerika yang menawarkan konsep hukum berupa “*Law as a tool of social engineering*”. Maksud dari konsep tersebut menurut Pound ialah hukum merupakan alat rekayasa sosial yang mana hukum harus bisa mengikuti kebutuhan manusia bukan hanya manusia yang hanya mengikuti hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi kewajiban bimbingan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan?
2. Bagaimana kewajiban bimbingan perkawinan perspektif *maslahah* Shatibi dan sosiologi hukum Roscoe Pound?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis urgensi kewajiban bimbingan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Untuk menganalisis kewajiban bimbingan perkawinan perpektif *Maslahah* Shatibi dan Sosiologi Hukum Roscoe Pound.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia keilmuan hukum islam di ndonesia khususnya tentang perkawinan terlebih dalam persiapan pra perkawinan catin. Selain itu dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi hukum dan juga penerapan konsep maqashid pada masalah yang aktual atau kontemporer yang dalam hal ini berkaitan tentang bimbingan perkawinan. Peneliti sangat berharap besar nantinya dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan tetang materi dan hukum terkait dengan pembahasan yang sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis secara pribadi, penelitian ini ditujukan sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar magister di bidang hukum. Selain itu dari penelitian ini tentunya akan menambah wawasan luas dan juga keterampilan peneliti dalam analisis hukum positif. Sebagaimana dalam penelitian ini yang pembahasannya fokus pada undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Bimwin, yang kemudian ditinjau dengan teori Maqashid Syari'ah Shatibi dan Sosiologi Hukum Roscou Pound.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan data acuan untuk memperoleh refrensi yang dibutuhkan. Khususnya bagi peneliti yang akan meneliti dengan materi yang sama yakni tentang Bimwin. Teori analisis Maqashid Syari'ah Shatibi dan Sosiologi Hukum Roscou Pound yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dasar

untuk menganalisis peraturan atau kasus hukum lain yang sesuai dengan teori ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti dengan tema terkait mampu menambah materi dan informasi dari hasil yang telah dikaji. Selain itu dari penelitian terdahulu dapat juga menjadi pembandingan tentang kesamaan atau perbedaan yang terdapat antar hasil penelitian. Dari beberapa paparan data hasil penelitian yang terdapat pada skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal, peneliti mendapat beberapa korelasi dengan penelitian ini yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi. Beberapa penelitian itu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jufri, Mahasiswa program pasca sarjana IAIN Parepare dengan judul *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengae Kab. Sidrap* pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pemberlakuan program bimwin yang dilaksanakan di KUA Kec. Maritengae Kab. Sidrab. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti adalah pelaksanaan bimwin di KUA Maritengae berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap alumni program bimwin yang mana mereka menyatakan banyak pengetahuan tentang kehidupan setelah menikah. Pengetahuan tersebut diantaranya kesadaran tentang arti pentingnya tanggung jawab dan juga

hak dan kewajiban terhadap masing-masing pasangan yang dapat menimbulkan rasa saling pengertian dalam rumah tangga suami istri.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahdaniah B., Mahasiswa program pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar* pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan yang berada di Kabupaten Mandar berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Bimbingan Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh BP4 dan KUA di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan sesuai dengan Dirjen Bimas. Hal tersebut berdasarkan beberapa kekurangan diantaranya minimnya dana dan terbatasnya tenaga pembimbing. Metode yang digunakan ialah dengan cara ceramah, dialog, dan simulasi studi kasus. Tidak berjalannya program bimwin ini berpengaruh terhadap meningkatnya kasus perceraian dari 22,5% menjadi 45,25%. Penulis menyarankan adanya saksi bagi calon yang tidak mengikuti bimwin supaya dapat mempengaruhi minat calon untuk mengikuti program ini.<sup>8</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Melviana, Mahasiswa program sarjana Universitas Andalas Padang dengan judul *Implementasi Program Bimbingan*

---

<sup>7</sup> Jufri, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengae Kab. Sidrap," IAIN Parepare, 2021, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2413/1/18.0221.005.pdf>.

<sup>8</sup> Wahdaniah B., "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar," Universitas Hasanuddin Makasar, 2021, [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/2/B012191001\\_tesis\\_bab%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/2/B012191001_tesis_bab%201-2.pdf).

*Perkawinan (Bimwin) Oleh Kementrian Agama Kota Padang* pada tahun 2024.

Penelitian ini membahas tentang pemberlakuan program Bimwin yang dilaksanakan langsung oleh Kementrian Agama untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Kota Padang. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang kesiapan untuk berumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian program Bimwin di Kota Padang sudah dilaksanakan namun tidak berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya sumber finansial yang kurang, pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Terlebih dari itu, kurangnya kesadaran dari calon pengantin juga menjadi masalah utama dari terkendalanya program bimwin.<sup>9</sup>

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rasta Kurniawati, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution dengan judul *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak* pada tahun 2021. Penelitian ini membahas upaya untuk memberikan wawasan tentang perkawinan melalui Bimwin oleh Lembaga Aisyiyah yang merupakan organisasi perempuan tertua di Indonesia. Dari hasil penelitian Lembaga Aisyiyah memiliki salah satu program kerja “Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah” berupa sosialisasi terhadap catin atau masyarakat umum tentang perkawinan. Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh Aisyiyah terbagi menjadi tiga Program diantaranya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (usia siap nikah), bimbingan perkawinan pranikah (bagi usia rema belum siap nikah), dan bimbingan perkawinan keluarga (bagi usia

---

<sup>9</sup> Melviana Melviana, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) oleh Kementerian Agama Kota Padang” (2Sarjana, Universitas Andalas, 2024), <http://scholar.unand.ac.id/478724/>.

anak-anak). Bimbingan ini dilakukan sebagai jalan untuk menekan angka perkawinan anak yang tinggi. Diharapkan dari program bimwin yang diadakan oleh Lembaga Aisyiyah ini anak jadi tahu tentang kehidupan rumah tangga setelah perkawinan yang mana mereka jadi siap dan tidak ceroboh dalam mengambil keputusan untuk menikah atau setelah menikah.<sup>10</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Fatoni, mahasiswa program sarjana IAIN Metro dengan judul *Analisis Komparatif Implementasi Suscatin dan Bimwin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)* pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang komparasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimwin. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persamaan atau perbedaan yang terdapat pada kedua peraturan tersebut yang kemudian diimplementasikan melalui program yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Dari hasil penelitian terdapat 6 substansi diantaranya tujuan, materi, fasilitator, metode, durasi, dan pembiayaan yang mana Bimwin lebih lengkap dari pada suscatin. Terdapat beberapa masalah lain dilapangan yakni dalam bidang legal struktur dan legal kultur yang mempengaruhi pelaksanaan bimwin.<sup>11</sup>

Tabel penelitian terdahulu:

---

<sup>10</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem dkk., “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak,” *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 3.

<sup>11</sup> Sugeng Fatoni, “Analisis Komparatif Implementasi Suscatin dan Bimwin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur),” IAIN Metro, 2023, <https://repository.metrouriv.ac.id/id/eprint/7146/1/SUGENG%20FATONI%201702030016%20-%20Sugeng%20Fatoni.pdf>.

| No | Tahun Penelitian | Nama Peneliti | Judul Penelitian                                                                                                              | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2021             | Jufri         | Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengae Kab. Sidrap | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) tentang evektifitas pelaksanaan Bimwin yang dilakukan di Kec. Maritengae Kab. Sidrap. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data melalui wawancara kepada narasumber alumni bimwin. Berdasarkan data yang diperoleh, bimwin berjalan dengan efektif tanpa adanya kendala, para pertisipan juga merasa mereka makin faham dengan pengetahuan tentang rumah tangga dan hak suami istri. |
| 2  | 2021             | Wahdaniah B.  | Efektifitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar       | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) tentang evektifitas pelaksanaan Bimwin yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil penelitian progam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh BP4 dan KUA di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimnas. Hal tersebut berdasarakan beberapa kekurangan diantaranya minimnya dana dan terbatasnya tenaga pembimbing.           |
| 3  | 2024             | Melviana      | Implementasi Progam Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Oleh Kementrian                                                             | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) tentang evektifitas pelaksanaan Bimwin yang dilakukan di Kota Padang. Penelitian ini membahas tentang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|   |      |                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |                                                             | Agama Kota Padang                                                                                              | pemberlakukan program Bimwin yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Agama untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian program Bimwin di Kota Padang sudah dilaksanakan namun tidak berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya sumber finansial yang kurang, pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik                                                                                                         |
| 4 | 2021 | Rasta Kurniawati, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution | Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak                            | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris). Penelitian ini membahas Bimwin yang diselenggarakan oleh Aisyiyah yang merupakan Lembaga perempuan tertua di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh Aisyiyah terbagi menjadi tiga Program diantaranya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (usia siap nikah), bimbingan perkawinan pranikah (bagi usia remaja belum siap nikah), dan bimbingan perkawinan keluarga (bagi usia anak-anak). |
| 5 | 2023 | Sugeng Fatoni                                               | Analisis Komparatif Implementasi Suscatin dan Bimwin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur) | Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris tentang suscatin dan bimwin di KUA Kecamatan Labuhan Ratu. Penelitian ini membahas tentang komparasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimwin yang                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | kemudian diimplementasikan melalui program yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Dari hasil penelitian terdapat 6 substansi diantaranya tujuan, materi, fasilitator, metode, durasi, dan pembiayaan yang mana Bimwin lebih lengkap dari pada suscatin |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## F. Definisi Operasional

### 1. Kewajiban Bimbingan Perkawinan

Sebagai mana penjelasan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menyebutkan *“Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga”*.

### 2. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri adalah peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tingkat pusat dari perundang-undangan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan keberlakuan dalam cakupan nasional. Dengan ini maka Peraturan Menteri Agama adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tingkat pusat yang dalam hal ini ialah Menteri Agama sebagai badan pelaksana dalam bidang kegamaan dalam negara. Peraturan Menteri pada dasarnya hampir

sama dengan Peraturan Presiden namun posisinya terletak dibawah Peraturan Presiden.<sup>12</sup>

### 3. Masalahah

Makna masalahah berdasarkan *mu'jam al-wasit* memiliki makna *as-shalah* (kebagusan) dan *an-nafi'* atau *al-manfaah* (kemanfaatan). Makna *masalahah* adalah lawan dari *mafsadah* (kerusakan).<sup>13</sup> *Maslahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan secara bersamaan menghindari kemudaratatan. Shatibi sendiri mengidentikkan *mashalih* dengan *maqashid syariah*. Menurutny Mashalih adalah setiap perolehan apa saja yang menyangkut manusia dan perolehannya dengan memelihara tujuan syariat.<sup>14</sup>

### 4. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang menghubungkan antara manusia dengan hukum. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana manusia/masyarakat membentuk hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.<sup>15</sup> Menurut Roscoe Pound Sosiologi Hukum ialah salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam filsafat hukum yang secara analistis dan empiris mempelajari hubungan kausalitas (timbal balik) antara hukum dan

---

<sup>12</sup> Sofyan Apendi, "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional," *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 07 (2021): 119, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/3076/pdf#:~:text=Walaupun%20Peraturan%20Menteri%20tidak%20secara,memiliki%20kekuatan%20mengikat%20secara%20hukum.>

<sup>13</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalahah Mursalah," *PROFETIKA* 14 (Juni 2013): 81, <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-Shatibi-tentang-maslahah-m.pdf>.

<sup>14</sup> Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Shatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (9 Juni 2020): 109, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

<sup>15</sup> "Pengertian Sosiologi Hukum," Opini, *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, 23 Mei 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>.

masyarakat. Pound juga berpendapat “*the task of the lawyer is a social engineer formulating a program of action, attempting to gear individual and social needs to the value of democratic society*” yang artinya “tugas dari hakim/pembentuk undang-undang adalah sebagai pembentuk mesin sosial yang memformulasikan program dari kenyataan, yang berusaha memenuhi kebutuhan individu dan sosial demi sebuah nilai dari masyarakat yang demokratis”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, 1 (Genta Publishing, 2013), 219.

## **BAB: II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritik**

##### **1. Bimbingan Perkawinan**

###### **a. Pengertian**

Sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menempuh proses perkawinan hendaknya calon pasangan suami istri harus memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan. Untuk orang yang beragama islam, syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terdapat 5 hal yang harus dipenuhi sebelum perkawinan diantaranya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>17</sup>

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, pasti mengharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera secara lahir maupun batin dan juga keselamatan dalam dunia maupun akhirat. Dengan ini maka calon suami istri yang hendak membangun keluarga haruslah memiliki bekal berupa pengertian dan pengetahuan tentang rumah tangga. Keluarga sebagai komunitas paling kecil dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki peranan yang paling pennting untuk mewujudkan

---

<sup>17</sup> Nova Monaya dkk., “Analisis Hukum Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.3783/causa.v3i1.2799>.

kesejahteraan. Hal ini dikarenakan keluarga dibentuk tidak dengan Cuma-cuma, melainkan melalui perikatan yang sah berdasarkan agama dan adat istiadat melalui pernikahan. Dengan demikian pernikahan menjadi dasar yang tepat untuk membangun keluarga.<sup>18</sup>

Karenanya pemerintah membentuk sebuah program dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas melalui Bimbingan Perkawinan (bimwin). Secara bahasa bimwin tersusun dari dua kata yakni bimbingan dan perkawinan. Untuk mengetahuinya lebih mendalam maka haruslah diuraikan satu persatu dari susunan kata tersebut.

Menurut Seltzer dan Stone secara bahasa bimbingan merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris *guidance* dari kata kerja *to guide* yang memiliki arti *to direct* (menunjukkan), *pilot* (menentukan), *manager* (mengatur), dan *steer* (mengemudikan).<sup>19</sup> Beberapa ahli telah mendefinisikan kata bimbingan, diantaranya ialah Frank Parson yang mengistilahkan bimbingan sebagai sebuah bantuan terhadap seseorang individu untuk dapat mempersiapkan diri, memangku, dan memilih suatu posisi/jabatan yang kemudian dapat memajukan dirinya dalam jabatan yang telah ia pilih. Moh. Surya dan Djumhur mengistilahkan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang sistematis dan terus menerus terhadap individu demi menuntaskan permasalahan yang dihadapinya dengan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kemampuan *self understanding*

---

<sup>18</sup> Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," diakses 2 Januari 2025, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

<sup>19</sup> Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling* (CV. Pustaka Setia, 2012), 13.

(memahami dirinya), *self acceptance* (menerima dirinya), *self direction* (mengarahkan dirinya), dan *self realization* (merealisasikan dirinya).

Mathewson mengemukakan bimbingan sebagai sebuah proses pengembangan dan pendidikan dengan metode penekanan pada pembelajaran. Pengertian Mathewson ini memposisikan bimbingan sebagai wadah pembelajaran untuk pengembangan diri. Chiskolm mendefinisikan bimbingan perkawinan sebagai usaha membantu individu untuk memahami dirinya (*self understanding*) untuk mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup> Kumpulan pengertian tentang bimbingan diatas menunjukkan bahwa bimbingan adalah sebuah proses atau usaha pengembangan serta pembelajaran terhadap individu untuk membantunya menemukan pemahaman, penerimaan, pengarahan, dan perealisasi potensi yang terdapat pada dirinya.

Selanjutnya, perkawinan dalam bahasa Indonesia merupakan istilah dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga antara perempuan dan laki-laki, atau bersatunya dua orang antara perempuan dan laki-laki sebagai istri dan suami.<sup>21</sup> Dalam istilah fiqih, perkawinan lebih dikenal dengan istilah pernikahan, yakni dari kata nikah yang memiliki arti mengumpulkan, bersetubuh (*wati'*), dan saling memasukkan. Istilah nikah sendiri identik dengan akad dan perbuatan hubungan badan atau persetubuhan. Hal ini berdasarkan perbedaan pendapat para ulama

---

<sup>20</sup> Deni Febrini, *Bimbingan dan Konseling* (CV Brimedia Global, 2020), 49.

<sup>21</sup> Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1994).

mengenai tentang makna asli (*ḥaqīqī*) dari lafadz nikah. Ulama' madzhab Syafi'I berpendapat bahwa makna nikah ialah akad sedangkan makna lain (*qiyasi*) dari nikah adalah bersetubuh. Ulama' madzhab Hanafi istilah nikah memiliki makna bersetubuh dan makna qiyasan dari nikah ialah akad.<sup>22</sup> Sedangkan nikah secara *shara'* (istilah) adalah akad pernikahan yang terpenuhi syarat serta rukun nikah didalamnya.<sup>23</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*". Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan "*Pernikahan adalah perkawinan bagi mereka yang beragama islam*".

Berdasarkan penjelasan tentang bimbingan dan perkawinan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan adalah sebuah upaya pendidikan serta pembelajaran terhadap individu untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan serta segala hal yang berkaitan tentang persiapan pernikahan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon

---

<sup>22</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Ub Press, 2017), 41.

<sup>23</sup> Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Kencana, 2010), 14.



Pengantin yang berbunyi *“Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementrian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga”*.

Mengenai tentang tujuan dari bimwin, sebagaimana pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyebutkan *“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawadah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”*.

Sejak tahun 2005, pasangan suami istri yang telah mendaftarkan perkawinan, mereka akan mendapatkan undangan bimbingan pra-nikah atau yang selanjutnya disebut dengan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Program Kursus Calon Pengantin. Selanjutnya pada tahun 2009 ditetapkan pula Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa pengantin haruslah terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang pernikahan dan permasalahannya sedini mungkin melalui program Suscatin. Namun pada masa ini, suscatin tidak berjalan dengan lancar dikarenakan keterbatasan

dana atau anggaran suscatin. Selanjutnya sejak tahun 2010 hingga tahun 2016, istilah suscatin dirubah menjadi Bimcatin (bimbingan calon pengantin) dengan ditetapkannya Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Dan pada tahun 2018, istilah Bimcatin kembali dirubah menjadi Bimwin (bimbingan perkawinan) melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbinngan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Dalam hal pelaksanaannya, program bimwin diselenggarakan oleh Kementrian Agama. Namun sejak diterbitkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, pelaksanaan bimwin tidak lagi di Kemenang melainkan di KUA Kecamatan.<sup>24</sup> Pada tahun-tahun sebelumnya, Bimwin merupakan program yang bersifat tidak wajib. Calon pasangan pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan diperbolehkan memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti program bimmwin. Alhasil tujuan awal pemerintah untuk memberikan pengetahuan tentang keluarga dan permasalahannya pun belum terwujud sepenuhnya. Selanjutnya melalui Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, pemerintah mulai mewajibkan program bimwin bagi setiap calon pengantin. Masih pada tahun yang sama, Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang

---

<sup>24</sup> Firly Abdul Ghofar, "Tinjauan Efeektifitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21679/1/Firly%20Abdul%20Ghofar-101180051-HKI.pdf>.

Pencatatan Perkawinan mengamanatkan bahwa “wajib” hukumnya bagi setiap calon pengantin untuk melakukan program bimwin sebelum perkawinan. Hal ini sebagai langkah kongkrit pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada keluarga dengan memberikan perbekalan tentang pengetahuan rumah tangga melalui program bimwin.

Program Bimbingan Perkawinan merupakan Program Kegiatan Nasional (Proknas) yang dijadikan program wajib dalam memenuhi administrasi perkawinan. Setiap pasangan yang mengikuti bimwin akan diberikan sertifikat sebagai tanda dari partisipasinya mengikuti program ini. Sertifikat ini nantinya dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan melaksanakan perkawinan.

b. Dasar Hukum Bimbingan perkawinan

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.
2. Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
3. Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah

6. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.

## 2. Teori Maslahah Shatibi

### a. Biografi Shatibi

Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Gharani atau yang lebih dikenal dengan Al- Shatibi merupakan salah satu ulama yang lahir pada tahun 730 Hijriyah di Granada. AShatibi meninggal pada Selasa, 8 Sya'ban 790 H. Asal nama Shatibi merupakan nisbat dari tempat kelahiran bapaknya di daerah yang bernama Syatibah, sebuah daerah yang terletak dibagian sebelah timur Andalusia. Keluarga Shatibi pindah ke Granada setelah tempat asalnya Syatibah jatuh ketangan raja Uraqun Spanyol yang kalah dalam perang selama 9 tahun sejak 1239 hingga 1247 Maschi. Granada merupakan sebuah daerah yang terletak dikaki gunung Syulair. Pada masa itu Granada berada dibawah pemerintahan Bani Ahmar. Nama Ahmar merupakan sebutan terhadap keturunan dari salah satu sahabat ansar Sa'ad bin Ubadah. Nama Ahmar sendiri ditujukan terhadap salah satu pemimpinnya yang bernama Abu Sa'id Muhammad As-Sadis (761-763H) yang memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Sepanyol menyebutnya dengan Al-Barmekho yang dalam istilah bahasa Spanyol sendiri memiliki arti jeruk yang kemerah-merahan.

Pada masa kekuasaan Bani Ahmar, kehidupan orang islam sangat jauh dari nilai-nilai Islami bahkan dipenuhi dengan hal-hal kurafat dan bid'ah. Hal ini diperparah dengan pemerintahan yang justru mendukung akan hal itu. Apabila terdapat orang yang dengan terang-terangan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, justru hal itu dianggap keluar dari agama dan mereka kerap kali mendapat hukuman yang berat. Hampir ulama yang diangkat oleh kerajaan sebagai dewan fatwa, acap kali tidak memiliki wawasan agama yang dalam. Oleh sebab itu maka tidak heran bila fatwa yang dihasilkan justru melenceng dari kebenaran.

Sebab kondisi inilah Shatibi bangkit untuk menentang para ulama yang kehilangan arah tersebut. Ia berusaha membawa umat muslim kembali dari kesesatan menuju kebenaran dan dari perkara yang dianggap bid'ah menuju sunnah. Alhasil perseteruan antara Shatibi dengan ulama Granada pun tidak terelakkan. Kerap kali apabila Imam Shatibi berfatwa haram maka ulama Granada justru sebaliknya. Mereka berfatwa tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan nash yang sebenarnya terlebih dahulu. Akibatnya Imam Shatibi sering mendapatkan dikucilkan, dicerca, dilecehkan, dan bahkan dianggap keluar dari kebenaran. Salah satu bentuk ketegasannya ialah ketika ia mengkritik praktik tasawwuf para ulama yang dianggap menyimpang. Mereka berkumpul pada malam hari untuk berdzikir dan kemudian melakukan tarian dan nyanyian hingga akhir malam. Bahkan sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dada atau kepalanya. Imam Shatibi mengharamkan praktik ini, menurutnya segala cara untuk

mendekatkan diri yang tidak dipraktikan sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya ialah batil dan terlarang.

Imam Shatibi juga menyoroti para ulama Granada yang berlebihan dalam ta'asub terhadap mazhab Imam Maliki. Mereka memandang orang yang bermazhab selain kepada Maliki ialah sesat. Masyarakat Andalus pada masa itu memang bermazhab kepada Imam Maliki sejak raja mereka Hisyam Al-Awwal yang memerintah sejak tahun 172-180 H yang menjadikan Mazhab Maliki sebagai Mazhab negara. Muhammad Fadhil bin Asyur menggambarkan keadaan mereka dengan ungkapannya “mereka tidak mengenal selain Al-Qur'an dan Al-muwatha' Imam Malik”. Terdapat sebuah cerita salah satu ulama besar yang bernama Al-Alamah Baqa bin Mukhlid yang di cerca bahkan disiksa karena ia bermazhab Hanafi. Menurut Shatibi ia merupakan salah satu ulama besar yang tidak ada tandingannya pada masa itu. Ia pernah belajar pada Imam abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal serta berbagai ulama diluar Andalus. Namun sayang Baqa bin Mukhlid harus meninggal karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah Andalus pada masa itu. Sekalipun Imam Shatibi merupakan salah satu ulama Malikiyah namun Ia tetap menghargai ulama yang bermazhab selain dari Maliki. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Shatibi sering memuji Abu Hanifah dan berbagai ulama' lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> fahmi R dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syari'ah,” *I'tisham: Journal of Islamic Law And Economics*, 2, vol. 3 (2023): 142, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Menurut%20al%2DSyathiby%2C%20maqashid%20al,ayat%20al%2D%20Quran%20dan%20hadits.>

b. Historis Masalahah dan Maqasid Al-Syari'ah.

Shatibi merupakan ulama' pertama yang mencetuskan Maqasid, namun penggunaan istilah maqasid sendiri sebenarnya sudah digunakan sejak masa ulama-ulama sebelumnya. Pada dasarnya maqasid sendiri belum dikenal pada awal masa islam, pada mulanya ulama lebih menggunakan istilah masalahah sebagai prinsip penalaran hukum (legal reasoning). Pada awalnya konsep yang digunakan adalah prinsip kebaikan adalah halal dan yang halal pastilah baik. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan pada masa paling awal mazhab fiqih yang salah satunya ialah Malik Bin Anas.<sup>26</sup>

Pada bab ke 3, istilah Maqasid Al-Syariah pertama kali digunakan oleh At-Turmuzi Al-Hakim melalui kitab-kitabnya seperti Al-haj Wa Asraruh, Al-Ilah, Al-Shalah wa Al-Maqasiduhu, Al-Faruq, ila' Al-Ubudiyyah, dan Ila' Al-Syari'ah. Setelah Al-Hakim, munculah Abu Mansur Al-Maturidy (wafat 333), kemudian Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasyi (wafat 365), Abu Bakar Al-Abhari (wafat 375), Al-Baqilany (wafat 365), Al-Haramayn Al-Juwaeny (wafat 438). Pada masa Al-Juwaeny perkembangan Maqasid menjadi semakin luas dimana ia menganalisis masalahah sebagai ekstra tekstual basis penalaran dengan qiyas dengan 'illah. Penalaran melalui masalahah menjadi perbincangan pada masanya sehingga lahir madzhab pemikiran yang menyikapi kajian ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Pustaka, 1996), 160.

<sup>27</sup> Nazaruddin dan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Shatibi Dalam Al-Muwafaqat," 111.

Pada abad-abad berikutnya beberapa ulama' yang lahir kemudian mulai menyikapi konsep mashalih sehingga konsep ini menjadi berkembang dengan pesat. Pada abad ke-12 Al-ghazali melalui kitabnya *Al-Mustasfa*, masalah dibagi menjadi tiga kategori yakni masalah yang mempunyai bukti tekstual (boleh digunakan *qiyās*), masalah yang diingkari tekstual (tidak boleh digunakan *qiyās*), dan *masalah* yang perlu pertimbangan (*al-darūriyyāt*, *al-ḥājiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*). Pada abad ke 13 munculah Ar-Razi tidak mendefinisikan masalah secara langsung, namun terdapat keterkaitan antara pemikirannya manasib dengan masalah. Menurutnya manasib terbagi menjadi dua yaitu sesuatu yang dapat membawa kepada hal yang baik dan sesuatu yang biasanya cocok (*addah*) terhadap sikap orang bijak. Dalam hal ini antara Al-GArrazi dan Ar-Razi membagi masalah menjadi tiga yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.<sup>28</sup>

Masa-masa ulama' setelahnya, terbagi menjadi beberapa kecenderungan diantaranya: pertama, ulama cenderung menggabungkan kedua konsep Al-Ghazali dan Aa-Razi seperti Tajuddin Al-Subki (771/1369) dan Jalaludin Al-Isnawi (771/1370), Malikiyah Syihabuddin Al-Qarafi (689/1285) dan Hanafiyah Shadr Al-Syari'ah Al-Mahbubi (747/1356). Kedua, kecenderungan menolak keduanya seperti Safiudin Al-Amidi (631/1234) dan Ibn Hajib (646/1249). Ketiga, cenderung menarik masalah kedunia sufistik seperti Izzuddin Bin Abdissalam (660/1249). Keempat, cenderung mencari jalan tengah dengan penerimaan atau

---

<sup>28</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, 168–171.



penolakan masalah seperti Ibnu Taymiyyah (728/1328) dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah (751/1350).

Melihat kedinamisan konsep masalah diatas dapat diketahui bahwa sebelum adanya Shatibi sudah dikenal konsep masalah. Di masa setelahnya, Shatibi datang dengan karya monumentalnya kitab *Al-Muwāfaqāt* yang mulai menyusun konsep masalah dengan lebih sistematis. Sebagaimana Imam Syafii sebagai peletak ilmu Ushul Fiqih namun bukan berarti Ushul Fiqih tidak pernah dibicarakan pada masa sebelumnya.<sup>29</sup>

#### c. Indikator Teori Masalah AsShatibi

Maslahah merupakan kata yang berasal dari bahasa arab “مصلحة” yang secara etimologi memiliki arti kebaikan, manfaat, dan faedah. Kata masalah merupakan bentuk tunggal (*singular/mufrad*) yang kemudian masalih “مصالح” merupakan bentuk jamaknya (*prulal*).<sup>30</sup> Definisi masalah menurut imam Shatibi dalam kitab *Al-Muwāfaqāt*:<sup>31</sup>

و أعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان و تمام عيشه و نيله ما يقتضيه أوصافه

الشهوانية و العقلانية على الإطلاق

Artinya: “Yang aku maksud dengan makna masalah adalah sesuatu yang mengembalikan kepada ditegakkannya kehidupan manusia, kesempurnaan

<sup>29</sup> Nazaruddin Dan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Shatibi Dalam Al-Muwafaqat,” 114.

<sup>30</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Dar al-Fikr, 1972), 348.

<sup>31</sup> Noor Naemah Abdul Rahman dkk., “Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Shatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini,” *Al-Risalah JISH* 13 (Juni 2013): 50, <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/446>.

*pada kehidupannya, pencapaian sesuatu yang dikehendaki, yang bersifat keinginan (syahwat) dan pemikiran (akal) secara mutlak”.*

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *al-mustasfa min ilm al-ushul* mendefinisikan masalah:

عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Artinya: “Sebuah ungkapan dalam asal (yang memiliki maksud) menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan (sesuatu yang membahayakan atau menyulitkan)”.

Shatibi berpandangan bahwa *maslahah* dan *maqashid al-syari’ah* merupakan dua hal yang penting untuk pengembangan hukum islam. Secara sederhana *maslahah* dapat dimaknai dengan sesuatu yang baik dan dengan mudah dapat diterima dengan akal sehat. Maksudnya adalah akal dapat mengetahui dengan jelas adanya kemaslahatan tersebut.

Menurut Shatibi kemaslahatan akan terwujud bila terpenuhinya lima unsur dasar dalam *maqasid syariah*. Lima unsur itu diantaranya memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>32</sup> Kelima unsur ini harus ada dalam setiap hal sebagai penanda bahwa hal itu merupakan kemaslahatan atau bahkan sebaliknya. Dengan demikian kelima unsur ini haruslah tetap terjaga agar tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Untuk menjaganya dapat dittempuh melalui dua cara:<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Shatibi,” *Islamic Banking* 2 (Agustus 2016): 55, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/38/30/#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,dharuriyat%2C%20hajjiyat%2C%20dan%20tahsiniyat>.

<sup>33</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli As-Syari’ah* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2004), 221.

1. من جانب الوجود (dari segi adanya) yakni dengan memelihara atau menjaga segala sesuatu yang dapat melanggengkan keberadaannya.
2. من جانب العدم (dari segi ketiadaannya) yakni dengan cara mencegah dari sesuatu yang dapat mengakibatkan ketiadaannya.

Contoh dari kedua cara di atas dalam pemberlakuannya pada *maqasid syariah* diantaranya:<sup>34</sup>

1. Menjaga agama (*al-dīn*) dari segi *al-wujūd* seperti halnya dengan melaksanakan shalat dan zakat. Dari segi *al-adam* seperti halnya jihad atau memberlakukan hukuman pada orang yang murtad.
2. Menjaga jiwa (*al-nafs*) dari segi *al-wujūd* seperti halnya makan atau minum. Dari segi *al-adam* seperti halnya memberlakukan hukuman qishas dan diyat.
3. Menjaga akal (*al-‘aql*) dari segi *al-wujūd* seperti halnya menuntut ilmu. Dari segi *al-adam* seperti halnya memberi hukuman had bagi peminum khmer.
4. Menjaga keturunan (*al-nasl*) dari segi *al-wujūd* seperti halnya menikah bagi yang telah siap. Dari segi *al-adam* seperti halnya memberlakukan hukuman had pada pelaku zina.
5. Menjaga harta (*al-maal*) dari segi *al-wujūd* seperti halnya mencari rizki dan melakukan jual beli. Dari segi *al-adam* seperti halnya memberlakukan hukuman potong tangan pada pencuri.

Shatibi tidak memberikan definisi secara langsung tentang pengertian dari *maqasid syariah*. Namun dapat diketahui dari indikasi penjelasan *maqasid syariah* pada beberapa karyanya. Penjelasan yang secara umum dapat diambil dari kitabnya *Al-Muwāfaqāt* mengenai *maqasid*

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Shatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *YUDISIA* 5 (Juni 2014), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.

*shariat* adalah tujuan *Shari'* dalam penetapan syariah yang diberlakukan terhadap orang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum syariat). Menurutya setiap syariat yang dibebankan kepada *mukallaf* pastilah ada tujuannya. Syariat yang diperintahkan untuk dilaksanakan memiliki tujuan berupa mewujudkan kemaslahatan bagi mukalaf dalam dunia maupun akhirat. Kedua hal tersebut merupakan tujuan utama *Shari'* (Allah) dalam memberikan syariat.

Untuk mengetahui maqasid syariah harus terlebih dahulu mengetahui pemahaman mendasar melalui 4 hal diantaranya:

1. Mengetahui hal mendasar dari pensyariaan oleh syari'.
2. Tujuan syariat melalui pemahaman dari segi syari' dalam menetapkan syariat.
3. Tujuan syariat dari segi penetapannya untuk mukalaf dalam hal pelaksanaannya.
4. Tujuan syariat dari segi mukalaf dalam melakukan hukum itu sendiri.

Dalam mengkaji pemahaman maqasid ini, terlebih dahulu harus diketahui tentang hukum-hukum yang bersifat khusus (*juz'iyat*). Dari pemahaman inilah kemudian dapat dikorelasikan terhadap hukum yang bersifat umum (*kulliyat*). Hal ini sebagaimana menurut pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa setiap mujtahid harus menjelaskan maksud syari' dalam kaidah kulliyat, barulah kemudian dapat memberlakukannya dalam hukum yang bersifat *juz'iyat*, seperti halnya menisbatkan hukum terhadap seorang yang membunuh karena tidak sengaja

atau terpaksa. Metode penggalian hukum melalui pemahaman mendalam ini menurut Syaatihi dikenal dengan istilah metode *istiqra'* (induksi).

Menurut Shatibi setiap dalil hukum pastilah mengandung *illat*. *Illat-illat* hukum inilah yang nantinya digunakan untuk meng-istimbatkan sebuah hukum. *Illat* adalah tanda-tanda yang diketahui pada suatu hukum. Pada intinya ialah setiap hukum pastilah memiliki *illat* yang dapat mengarahkan manusia untuk pemahaman mengenai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: “dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa serta ‘arasy-nya diatas air (yang diciptakan) untuk menguji kalian siapakah diantara kalian yang paling baik amalnya”(QS. Hud: 7).<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, (kejawiban puasa itu) agar kalian bertakwa”(QS. Al-Baqarah: 183)<sup>36</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “dan didalam qisas terdapat (jaminan) hidup, wahai orang yang berakal, (jaminan itu) agar kalian bertakwa” (QS. Al-Baqarah: ayat 178).

Berdasarkan dari beberapa ayat diatas, menurut Shatibi dari hasil *istiqra'* nya (induksi) berpendapat bahwa prinsip hukum islam sesuai dengan ketentuan beberapa ayat ini. Selanjutnya *ulama'* akan melakukan ijtihad

<sup>35</sup> “Surat Hud Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 24 November 2024, <https://quran.nu.or.id/hud/7>.

<sup>36</sup> “Surat Al-Baqarah Ayat 183: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 24 November 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/183>.

secara *tafṣīlī* (terperinci) untuk mengeluarkan hukum yang belum diketahui *illatnya*. Shatibi menjelaskan bahwa dari ayat-ayat diatas dapat dijadikan sebagai prinsip umum (kaidah *kuliyyah*) bahwa allah menciptakan hukum dengan tujuan untuk makhluk itu sendiri.

Tujuan *Shari'* menciptakan hukum yakni untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan manusia. Kemaslahatan itu dapat ditemukan dalam tiga tingkatan masalah diantaranya:<sup>37</sup>

1. *Al-darūriyyāt* (primer), yaitu sesuatu yang pasti ada sebagai pokok.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt*:

فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا، بحيث اذا فقدت لم تخر مصلح

الدنيا على الاستقامة، بل على فساد و تهارج و فوت حياة

Artinya: “Maksudnya yaitu sebuah keharusan (adanya perkara itu) untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya apabila hal itu tidak ada maka kemaslahatan tidak akan dapat ditegakkan, bahkan (akan mendatangkan) kerusakan dan kekacauan dan atau tidak adanya kehidupan”.<sup>38</sup>

Untuk meenempati klasifikasi ini haruslah memenuhi salah satu dari lima unsur yaitu: memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara harta (حفظ المال), memelihara keturunan (حفظ النسل), memelihara akal (حفظ العقل). Untuk menjaga agama, maka disyariatkanlah ibadah seperti Shalat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya dalam rangka

<sup>37</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Shatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut* 15 (Maret 2021): 35, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>.

<sup>38</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli As-Syari'ah*, 221.

menjaga iman. Untuk menjaga memelihara akal dan jiwa maka disyariatkan memakai pakaian, makan, minum, dan beberapa hal sejenis lainnya. Untuk menjaga keturunan, disyariatkanlah perkawinan. Untuk menjaga harta, maka disyariatkan hukum-hukum yang mengatur tentang mu'amalah. Selanjutnya Shatibi menjelaskan bahwa *al-darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang menempati pemeliharaan tertinggi. Dengan ini maka pemeliharaan dharury haruslah ada. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan terancam baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut Shatibi setiap ayat hukum bila ditelisik secara mendalam pastilah ditemukan illat-nya yang diantaranya adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

2. *Al-ḥājīyyāt*, yaitu memberikan kelapangan untuk menghilangkan kesulitan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt*:

فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج و

المشقة اللاحقة بفوت المطلوب

Artinya: “maksudnya adalah adanya rasa butuh terhadap (suatu hal) yang sekiranya hanya sebagai sebuah perluasan dan menghilangkan kesulitan secara umum, yang mana tanpa adanya hal itu dapat mendatangkan kepayahan atau kesulitan yang akan datang”.<sup>39</sup>

Dalam hal ibadah, pemeliharaan ini dapat berupa pemberian *rukhsah* (keringanan) terhadap orang yang dalam perjalanan ataupun sakit. Dalam hal mu'amalah, diberlakukan jual beli atau transaksi dalam bentuk

---

<sup>39</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, 222.

qiradh, musaqah, salam, dan berbagai bentuk kerja sama lainnya. Menurut Shatibi hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak ada maka manusia akan mengalami kesulitan. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan manusia tidak sampai terancam. Sebagaimana rukhsah jama' shalat bagi orang yang sedang dalam kondisi perjalanan.

3. *Al-tahsīniyyāt*, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada ketentuan dalam kategori diatas dengan cukup mengambilnya sebagai keindahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt*:

فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات

Artinya: “Maksudnya adalah mengambil sesuatu hal yang sesuai dengan keindahan menurut adat”.<sup>40</sup>

Apabila tahsiniyyat ada maka akan menimbulkan kesempurnaan, sebaliknya bila hal ini tidak ada maka tidak sampai menimbulkan kesulitan. Menurut Shatibi kategori ini tidak akan mengancam dari salah satu dari lima pemeliharaan diatas. Adanya kategori ini sebagai pelengkap sebagaimana keabsahan dalam sesuatu yang dianggap patut menurut adat. Seperti halnya anjuran berhias dan memakai wangi-wangian ketika ke masjid, larangan menyiksa mayat dalam peperangan, dan anjuran untuk memperbanyak pelaksanaan ibadah sunnah.

---

<sup>40</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, 223.



### 3. Teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound

#### a. Biografi Roscoe Pound

Seorang tokoh hukum modern yang memiliki nama lengkap Nathan Roscoe Pound ini lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 1870. Ia lahir dari pasangan Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Ayahnya merupakan seorang hakim. Sebelum Pound terjun pada dunia hukum, ia terjun ke dunia keilmuan biologi dan selesai dengan memperoleh gelar doctor botani dari Universitas Nebraska pada tahun 1888. Ia pernah memimpin sebuah penelitian survei botani yang kemudian berhasil menemukan spesies jamur langka yang biasa dikenal dengan *Roscoupondia*. Ia juga meraih gelar *Master of Art* di Universitas yang sama pada tahun 1889. Di tahun-tahun setelahnya ia lebih tertarik pada bidang ilmu hukum yang dan kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan studinya hukumnya di Universitas Harvard sejak tahun 1889—1890. Pound adalah seseorang yang disiplin dan pekerja keras yang mana ia selalu bekerja selama 16 jam setiap hari dan memiliki ingatan yang kuat dan diakui sebagai seorang yang *curious* (memiliki rasa ingin tahu yang tinggi).<sup>41</sup>

Setelah menyelesaikan studinya, ia melanjutkan karirnya di bidang hukum yang mana Pound diangkat sebagai anggota Komisi Banding Mahkamah Agung Nebraska sejak tahun 1901 hingga 1903. Selama menjabat di komisi ini, Pound menghasilkan 102 pendapat hukum yang sangat

---

<sup>41</sup> Atip Latipulhayat, "Roscoe Pound," *ResearchGate*, 22 Oktober 2024, 414, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.

penting dan sering dijadikan rujukan. Selanjutnya ia menjadi salah satu anggota di Komisi Unifikasi Hukum Nebraska sejak tahun 1904 hingga 1907.<sup>42</sup> Selain itu, Pound juga mengajar di beberapa fakultas hukum seperti Universitas Chicago, Universitas Northwestern, universitas Nebraska, dan Universitas Harvard. Ia kemudian diangkat menjadi guru besar pada tahun 1910 di universitas Harvard dan menjadi dekan sejak tahun 1916 hingga 1936. Era kemimpinannya di fakultas hukum Harvard menjadi era emas dimana ia menciptakan sistem pendidikan yang dapat menunjang pemikirannya pada aliran sosiologi hukum.<sup>43</sup>

Pada tahun 1936 Pound pensiun dari profesinya sebagai dekan dan dinobatkan sebagai *the first Harvard roving professorship*. Selanjutnya ia diangkat sebagai *Director of the National Conference of Judicial Councils* pada tahun 1938 dan mendapat anugerah mendali *American Bar Association* pada tahun 1940 berkat jasa yang telah menyumbangkan perkembangan pemikiran hukum di Amerika. ia pensiun dari Universitas Harvard pada tahun 1947 dan masih tetap mengajar di berbagai fakultas hukum lain yang juga masih aktif mempublikasikan berbagai karyanya tentang hukum. Pada tanggal 1 Juli 1964 ia meninggal dunia di Cambridge, Massachusetts. Pound mewariskan sekitar 1.000 karya tulis tentang hukum. Salah satu yang

---

<sup>42</sup> Sudirman Muhammadiyah, *Mengenal Tokoh Pemikir Sosiologi Hukum : Roscoe Pound - Bengkel Narasi*, 14 Juni 2022, <https://bengkelnarasi.com/2022/06/14/mengenal-tokoh-pemikir-sosiologi-hukum-roscoe-pound/>, <https://bengkelnarasi.com/2022/06/14/mengenal-tokoh-pemikir-sosiologi-hukum-roscoe-pound/>.

<sup>43</sup> Gisa Inggit Maulidia dkk., "Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound," *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2024, 6, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/534/329/4174>.

fenomenal dari karyanya yaitu 5 volume bukunya yang berjudul *Jurisprudence* dan dianggap sebagai *magnum opus*-nya Pound.<sup>44</sup>

b. Teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound

Fokus utama kajian yang ditawarkan oleh Pound ialah analisis terhadap yurisprudensi dan metodologi ilmu sosial. Pound adalah ahli hukum pertama yang berhasil memadukan kedua aliran itu menjadi disiplin ilmu tersendiri yang menarik dalam dunia hukum. Menurutnya, filsafat yang sudah lahir berabad-abad telah gagal atau belum sampai pada pemenuhan terhadap teori semacam itu. Bagi Pound hukum merupakan sarana penting dalam melakukan kontrol sosial. Secara bertahap hukum telah menggantikan fungsi moralitas atau agama sebagai instrumen demi tujuan sosial yang tertib. Kontrol sosial sangatlah diperlukan dan penting untuk kelestarian peradaban karena fungsi utamanya ialah sebagai pengendali sifat manusia atau aspek internal untuk menaklukkan aspek lingkungan fiskal atau eksternal.

Teori tentang perubahan sosial dan hubungannya dengan hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan ini merupakan hubungan interaksi yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan hukum yang disebabkan oleh pengaruh perubahan sosial. Dilain sisi, perubahan sosial juga mungkin saja terjadi akibat dari pengaruh perubahan hukum. Interaksi hubungan dan pengaruh ini sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum yakni sebagai sarana rekayasa atau perubahan

---

<sup>44</sup> Atip Latipulhayat, 415

sosial (*social engineering*). Dengan demikian maka hukum harus bisa menerapkan fungsinya sebagai alat untuk merekayasa sosial dan kontrol sosial masyarakat (*a tool of social engineering and social control*). Sebuah istilah baru dalam dunia hukum yang dicetuskan oleh ahli hukum di awal abad 2000-an bernama Roscoe Pound.

Pound adalah ahli hukum yang mengfokuskan pengkajiannya pada aliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih memperhatikan *law in action* (kenyataan hukum) dari pada kedudukan atau serta fungsi hukum dalam struktur kehidupan masyarakat sosial. *law in action* pada dasarnya lebih memperhatikan kebutuhan publik, jadi bukan sekedar hukum dalam artian *law in books*. *Sociological jurisprudence* lebih menunjukkan terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) yang lahir dari kompromi cermat antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup berkembang (*living law*), hal ini berdasarkan pertimbangan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam terbentuknya orientasi hukum.

Sebagaimana penjelasan diatas, Pound mengfokuskan alirannya dalam madzhab *Socioligcal Jurisprudence*. Menurut aliran ini hukum yang baik ialah hukum yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan ini maka jelaslah bahwa hukum memang pada dasarnya harus dapat mempengaruhi atau melakukan rekayasa pada masyarakat. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan hukum untuk memenuhi kepentingan-

kepentingannya.<sup>45</sup> Untuk memenuhi tujuan itu, Pound membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dipenuhi oleh hukum diantaranya:

1. *Public Interest* (Kepentingan Umum)
  - a. Kepentingan yang berkaitan dari negara sebagai Badan Hukum
  - b. Kepentingan yang berkaitan dengan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
2. *Social Interest* (Kepentingan Masyarakat)
  - a. Kepentingan dalam hal ketertiban dan kedamaian
  - b. Perlindungan terhadap lembaga-lembaga sosial
  - c. Pencegahan terhadap kemerosotan akhlak
  - d. Pencegahan terhadap pelanggaran hak
  - e. Pewujudan kesejahteraan sosial.
3. *Private Interest* (Kepentingan Pribadi)
  - a. Pemenuhan terhadap kepentingan individu
  - b. Pemenuhan terhadap kepentingan keluarga
  - c. Pemenuhan terhadap kepentingan hak milik

Masud dari *Public Interest* menurut Pound adalah hukum haruslah dibentuk oleh magistrat-magistrat (badan hukum) yang terlatih, melalui suatu badan yang berwibawa, disusun secara ilmiah, dan diterapkan oleh badan yang berwenang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence),” *Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence)* ~ Lukisan Senja (blog), 26 Mei 2014, [https://akhyar13.blogspot.com/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological\\_8330.html](https://akhyar13.blogspot.com/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html).

<sup>46</sup> Roscoe Pound, *The Task of Law* (Bhatara, 1965), 13.

Maksud dari *Social Interest* adalah hukum sebagai alat untuk menjaga hubungan-hubungan, memelihara kepentingan-kepentingan, memenuhi tuntutan-tuntutan hak kehidupan sosial, untuk menertibkan kelakuan masyarakatnya supaya terpelihara keamanan umum, keamanan lembaga-lembaga sosial, dan pemeliharaan sumber-sumber sosial. Pada kehidupan sosial, hukum yang dibentuk harus dapat memelihara hubungan-hubungan, keinginan-keinginan, dan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan dalam hak kehidupan sosial.<sup>47</sup>

Maksud dari *Private Interest* adalah hukum sebagai alat kontrol sosial harus mampu menjaga keseimbangan dengan mengekang atau mendorong kehendak insting diri manusia yang agresif, serta mengontrol kecenderungan individu dan memenuhi kebutuhannya. Insting agresif adalah insting yang mendorong kehendak diri sendiri mengalahkan kehendak orang lain.<sup>48</sup>

Menurut Pound sebuah ketentuan hukum haruslah dapat meng-*cover* semua kebutuhan itu. Hukum harus bisa menjadi jembatan keadilan antara masyarakat dengan para pemimpin/badan pembuat keadilan. Dengan ini maka dibutuhkan sebuah lembaga yang kompeten serta pemerintahan yang bertanggung jawab. Keselarasan inilah yang nantinya dapat melahirkan undang-undang yang tetap (*standing laws*). Sebagai hasilnya maka negara akan menjadi pemerintahan hukum bukan pemerintahan manusia

---

<sup>47</sup> Roscoe Pound, *The Task of Law* (Jakarta: Bhatara, 1965), 23.

<sup>48</sup> Roscoe Pound, *The Task of Law*, 20.

(*government of laws and not of men*).<sup>49</sup> Dengan ini maka hukum akan berjalan sesuai dengan bagaimana sebenarnya hukum itu (*what law is*) bukan bagaimana seharusnya hukum itu (*what law ought to be*).

Roscoe Pound juga memiliki pandangan bahwa *living law* adalah *synthese* dari *these legal positivism* dan sebuah *anthese* dari mazhab sejarah. Menurut Pound kedua aliran itu ada hubungannya, dimana hukum harus terus sanggup menghadapi ujian akal supaya tetap hidup. Yang menjadikannya kekal ialah hukum lahir dari pernyataan akal yang tersusun dari pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Segala sesuatu tidak dapat berdiri sendiri dalam hukum. Hukum merupakan sebuah pengalaman yang lahir dan dikembangkan oleh akal, kemudian disahkan oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang, dan kemudian dialirkan pada masyarakat.<sup>50</sup>

Untuk menunjang hukum sebagai alat rekayasa sosial, dibutuhkan sarana lain berupa validitas hukum. Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat. Suatu hukum dapat dianggap valid apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Roscoe Pound, *The Task of Law*, 13.

<sup>50</sup> *Hukum menurut Roscoe Pound - Redline Indonesia*, 3 Januari 2021, <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>.

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berbagai bentuk peraturan yang lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen bersama dengan pemerintah
3. Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum



yang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang atau benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

Sebaliknya, menurut teori validitas hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena masing-masing bidang tersebut mengatur hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling overlapping. Suatu kaidah hukum yang dapat mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum. Misalnya, suatu kaidah moral, politik, ekonomi, atau agama, tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, ketertiban umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat dan lain-lain.

Roscoe Pound memaknai hukum melalui dua sudut pandang diantaranya:<sup>51</sup>

1. hukum dalam artian tata hukum sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia antara individu satu dengan yang lainnya, tingkah laku yang mempengaruhi tatanan manusia, tata sosial, atau tata ekonomi.

---

<sup>51</sup> “Memahami Paradigma Hukum Progresif Prof.pdf,” t.t., 8, diakses 23 Desember 2024, [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Memahami\\_Paradigma\\_Hukum\\_Progresif\\_Prof.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Memahami_Paradigma_Hukum_Progresif_Prof.pdf).

2. hukum dalam artian Kumpulan dasar kewenangan dari hasil putusan pengadilan (Lembaga hukum) dan tindakan diskriminatif sebagai tuntutan atau harapan manusia dalam bentuk individu maupun kelompok yang menentukan tingkah laku atau mempengaruhi hubungan mereka.

Hukum menurut Roscoe Pound ialah sebagai realitas sosial, negara didirikan atas dasar kepentingan umum dengan hukum sebagai sarana utamanya. Peraturan hukum yang ada pada sebuah negara haruslah didasarkan atas pemenuhan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian apa yang terjadi pada masyarakat sangatlah berpengaruh pada hukum. Dan negara harus dapat memberikan jawaban dari setiap kepentingan masyarakatnya. Sebagaimana ungkapan Jhering *“Law is the sum of the condition of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the states through the means of external compulsions”* artinya *“Hukum adalah keseluruhan dari kondisi kehidupan sosial dalam arti makna yang luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui paksaan eksternal”*.

Pendapat Pound tentang kepentingan sosial merupakan upaya konkrit untuk membentuk suatu model tatanan hukum yang responsif. Dalam hal ini, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menjawab tantangan persoalan dan tidak hanya berputar dalam lingkup keadilan prosedural. Untuk menjadi responsif sistem hukum haruslah bersifat terbuka. Hal ini menunjukkan hukum harus mampu mengaitkan antara

permasalahan dan juga membangkitkan partisipasinya dalam menerima serta memahami kebutuhan sosial.

Lawan dari responsif adalah represif, ciri hukum yang represif ialah adaptasi lembaga hukum yang oportunistik dan pasif terhadap lingkungan sosial atau poolitiknya. Maksud hukum responsif bukan semata-mata sangat adaptif atau terbuka, namun lebih menunjukkan bahwa hukum sangatlah memperhatikan setiap masalah hukum dan memiliki tanggungjawab untuk mengentaskannya. Dengan demikian hukum harus memiliki tingkat adaptif yang khusus dan selektif pada integrasinya.<sup>52</sup> Memang hukum yang otonom memiliki kebebasan yang terbuka dan tidak pandang bulu. Namun hal tersebut harus tetap memperhatikan integritas kelembagaan agar tercapai tujuan serta cita-cita hukum. Kepekaan lembaga sosial akan teruji ketika masalah yang baru muncul ditengah masyarakat. Disitu ke-responsifan atau tepresifan hukum akan dapat diketahui dari respon lembaganya dalam menjawab masalah tersebut.

Program sosiologi hukum Pound sebagaimana yang tertulis dalam tulisannya yang berjudul *Scope and Purposive of Sociological Jurisprudence*, hukum yang memilki sifat sosilogis haruslah memenuhi beberapa unsur diantaranya:<sup>53</sup>

1. Lebih mengarah pada kinerja hukum dari pada isinya yang masih mengandung makna yang abstrak.

---

<sup>52</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (PT Rajagrafindo Persada, 2017), 77.

<sup>53</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 84.

2. Menempatkan hukum sebagai lembaga sosial utama yang dapat berkembang berdasarkan usaha manusia. Dengan ini hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk menemukan jawaban terbaik dalam mengarahkan serta memajukan usaha manusia dalam lingkup sosialnya.
3. Lebih menekankan pada pemenuhan cita-cita sosial daripada ketentuan sanksinya.
4. Menekankan bahwa aturan hukum lebih dipandang sebagai pedoman yang dapat menuntun kepada tercapainya keadilan daripada sebagai sebuah kerangka aturan yang kaku.

Menentukan tujuan hukum dalam perkembangannya bukanlah sebuah hal yang sukar, sebaliknya yang sukar ialah menentukan akankah ketetapan hukum itu dapat diterima oleh anggota masyarakat. Untuk mengukur batas kemampuan itu, Pound menentukan betas-batas kemampuan hukum dalam beberapa hal diantaranya:

1. Hukum harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang pada umumnya hanya bersifat lahiriyah.
2. Penetapan saknsi-sanksi hukum haruslah dibatasi sesuai dengan kapasitasnya.
3. Diperlukan lemabaga tertentu untuk melaksanakan maksud dan tujuan isi hukum.

Beberapa faktor diatas sangatlah penting untuk diperhatikan apabila hukum henddak digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Akan tetapi yang lebih diperhatikan lagi ialah pelopor (lembaga) sebagai badan yang sah

untuk melakukan perubahan dengan menggunakan alat memadai berupa hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edwin Sutherland “*When the mores are adequate, laws are unnecessary. when the mores are inadequate, the laws are ineffective*” artinya “*Jika adat istiadat (ketentuan umum) sudah memadai, hukum tidak diperlukan; ketika adat istiadatnya tidak memadai, undang-undang tidak efektif*”.<sup>54</sup>

Menerapkan hukum yang responsif sebenarnya cukup sederhana yakni dengan memberikan kebebasan dalam pandangan berfikir dan bertindak sehingga hukum mampu mengalir dengan semestinya dalam memenuhi tugasnya melayani umat manusia. Dalam penerapannya, hukum menuntut ketangkasan para penegak hukum dalam menafsirkan pasal-pasal dan memberikan jalan keluar dalam setiap problematika hukum. Jika proses penegakannya sesuai, maka cita-cita negara dalam penegakan hukum akan tercapai. Sebagai *tool* (alat) untuk merekayasa masyarakat, penggunaan hukum harus benar-benar mampu mewujudkan perubahan sosial. Dalam hal ini pperubahan sosial yang dimaksud ialah perubahan yang dikehendaki. Dalam padangan Pound, hukum yang dihendaki haruslah dialngsungkan secara tertib dan terencana. Tentu saja ini hanya bisa dilakukan oleh hakim atau lembaga yang berkuasa.

Peran lembaga sekaligus menunjukkan bahwa dalam perkembangan hukum peranannya memiliki andil yang cukup besar. Faham sosiologi hukum yang dikembangkan melalui *Pragmatic Legal Realism* yang

---

<sup>54</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 92.

dipelopori oleh Roscoe Pound menitik beratkan pada konsepnya *a tool of social engineering* atau sarana perubahan sosial. Orientasi ini harus dapat diterapkan pada jangkauan yang luas, di Indonesia penerapan ini dapat diorientasikan pada:<sup>55</sup>

1. Perubahan atau pemberlakuan hukum melalui peraturan perundang-undangan harus dapat disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia dengan tanpa mengabaikan nilai universal, sehingga akan tercipta transformasi hukum yang bersifat ke-Indonesiaan.
2. Pemberlakuan hukum harus sesuai dengan cita-cita negara sebagai negara hukum. Karenanya hukum dapat berperan sebagai penunjang tujuan bangsa yang efektif.

---

<sup>55</sup> Imelda Martinelli dkk., “Fungsi Dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2093, 2, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5598>.

### **BAB: III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan sumber-sumber dari kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau *library research* ialah salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada pengkajian dokumen terhadap data, yakni berupa perundang-undangan, teori hukum, dan putusan Pengadilan. Selain itu juga didasarkan pada sumber kepustakaan yakni buku ataupun hal-hal kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan dan beberapa peraturan tentang bimwin lainnya.

###### **2. Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). peneliti akan meneliti tentang perundang-undangan yang membahas tentang bimbingan perkawinan, khususnya kewajiban bimbingan perkawinan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>57</sup>

Permasalahan yang akan diteliti tentang bimbingan perkawinan yang bersifat program pilihan menjadi kewajiban administratif dalam pendaftaran

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 158

perkawinan, selanjutnya diperlukan pendekan konseptual dalam mengkaji permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah teori masalah Shatibi dan sosiologi hukum Roscoe Pound.

### 3. Bahan Hukum.

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber bahan hukumnya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer.

Maksud dari bahan hukum primer ialah bahan hukum pokok yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antarlain:

- 1). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2). Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 3). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- 4). Peraturan-peraturan yang terkait bimwin.
- 5). Kitab *Al-Muwāfaqāt* karya As-Shātībī
- 6). Buku *The Task of Law* karya Roscoe Pound

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Maksud dari bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan secara tidak langsung atau perantara dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Selain itu bahan hukum sekunder juga



sebagai penjelas dari bahan hukum primer.<sup>58</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dari buku seperti Fithriatus Shalihah Sosiologi Hukum, Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum, Izzudin bin Abdissalam *qawā'id al-aḥkaam fī maṣāliḥ al-anām* dan *al-qawā'id As-ṣughra*. Jurnal seperti jurnal hukum dan jurnal syariah serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam pengumpulan data tersebut peneliti melihat, membaca, dan mengumpulkan melalui media online dan offline. Setelah terkumpulnya beberapa data tersebut, peneliti akan melakukan pengkajian hukum dengan menelaah isu hukum yang ada dalam putusan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.

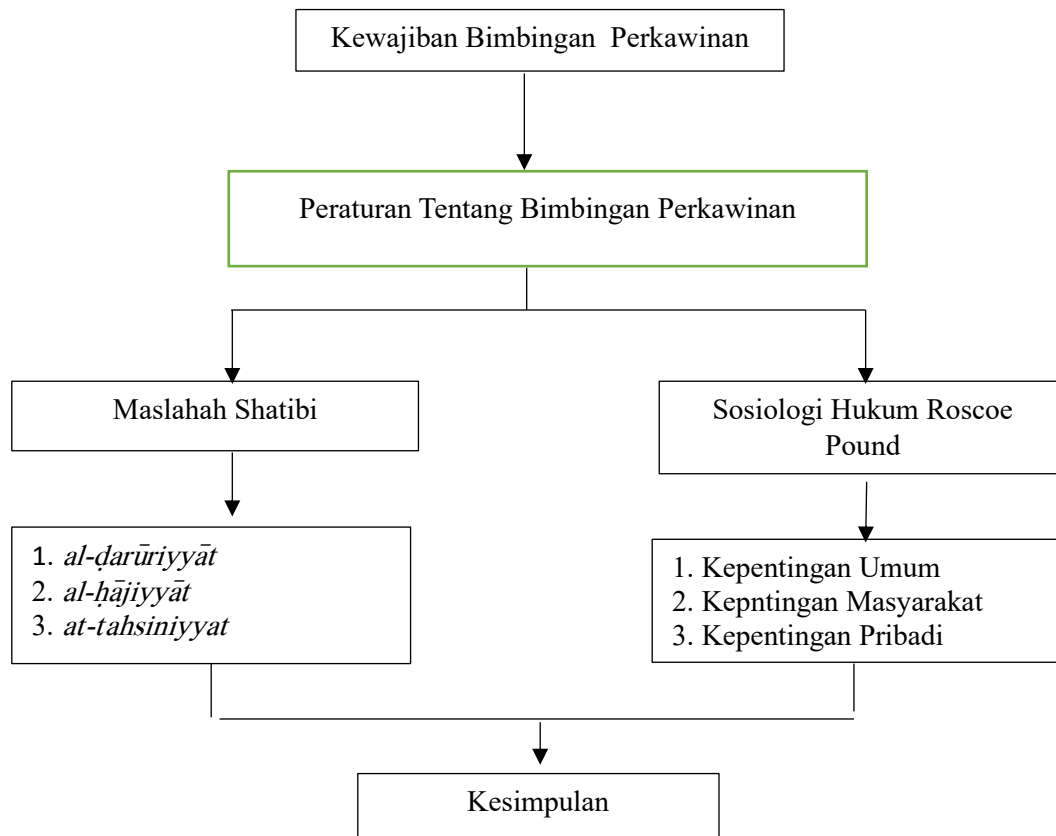
Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini ialah dengan mengkaji tentang bimbingan perkawinan, teori maqasid syariah Shatibi, teori sosiologi hukum Rosque Pound yang kemudian dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian antara pemberlakuan kewajiban bimbingan perkawinan dengan teori yang digunakan. Setelah semua bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data secara deduktif melalui lima langkah antarlain

---

<sup>58</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 119

pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*).<sup>59</sup>

## B. Desain Penelitian



<sup>59</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019, 21

## **BAB : IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan perkawinan (bimwin) bukan merupakan hal baru dalam rangkaian prosesi pernikahan, melainkan sebuah program yang sudah berjalan cukup lama. Sejak tahun 2004, cikal bakal bimwin sudah ada dimana pada saat itu dikenal dengan istilah suscatin (kursus calon pengantin). Seiring berjalannya waktu, istilah itu lebih dikenal dengan bimwin namun masih tetap dengan substansi yang sama yakni pembekalan tentang perkawinan. Sejak semula bimwin merupakan program pra perkawinan yang bersifat sebuah keharusan. Artinya setiap pasangan suami istri yang hendak melakukan perkawinan, mereka diharuskan mengikuti proses bimbingan perkawinan terlebih dahulu.

Program ini dilaksanakan berdasarkan modul bimbingan perkawinan yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Pelaksanaan bimwin akan diampu oleh fasilitator sebagai pemberi materi. Materi pokok yang akan diberikan pada pelaksanaan bimwin berdasarkan modul diatas dibagi menjadi beberapa sesi antarlain:

1. Sesi pertama, mempersiapkan keluarga sakinah.
2. Sesi kedua, mengelola psikologi dan dinamika keluarga.
3. Sesi ketiga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga.
4. Sesi keempat, menjaga kesehatan reproduksi.
5. Sesi kelima, mempersiapkan generasi berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, setiap calon pengantin akan diberikan buku pedoman Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kemenag. Buku tersebut berisi tentang desain bimbingan perkawinan untuk membangun rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*. Tujuan diadakannya bimwin adalah untuk membangun kesiapan pasangan mencapai tujuan mulianya dimana secara bersamaan juga menghindari perceraian sebagai gerbang kehancuran. Dengan ini diharapkan pasangan suami istri dapat mengetahui tentang tanggung jawab, mengelola konflik rumah tangga, meminimalisasi kehancuran, serta menghadirkan kemaslahatan untuk seluruh anggota keluarga.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemnag RI, 2017).

Berdasarkan buku tersebut, terdapat beberapa poin pembahasan yang perlu dipelajari oleh setiap calon pengantin diantaranya:

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah. Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: status manusia sebagai hamba Allah, tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, apa itu keluarga Sakinah mawadah warahmah, ciri-ciri keluarga Sakinah, fungsi keluarga Sakinah, dan tingkatan keluarga Sakinah.
2. Menrencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah. Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: meluruskan niat menikah, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan, dan menyelenggarakan walimah.
3. Dinamika Perkawinan. Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: menempuh hidup baru, komponen dalam hubungan perkawinan, menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasutri, tahap perkembangan hubungan perkawinan, pada mulanya adalah jatuh cinta, penghancur dan pembangun hubungan perkawinan, dan terampil berkomunikasi.
4. Kebutuhan Keluarga. Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: beragam kebutuhan keluarga, problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dan strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
5. Kesehatan Keluarga. Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: Kesehatan keluarga, Kesehatan reproduksi, dan perilaku hidup bersih sehat dan gerakan masyarakat sehat.

6. **Generasi Berkualitas.** Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: pentingnya pendidikan anak, mencapai generasi berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak, hak anak, peran dan tanggung jawab orangtua, pola asuh anak, komunikasi positif dan efektif, strategi menasihati kedisiplinan, pembiasaan karakter positif, dan tantangan dalam situasi khusus.
7. **Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian.** Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: perkawinan-perkawinan berisiko, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, dan Lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga.
8. **Mengenal dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga.** Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga, informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga, peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan pendidikan dan kesejahteraan lainnya, dan peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan keluarga.
9. **Mengelola Konflik Keluarga.** Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar-menawar dan negosiasi, mediasi: pendekatan fiqh dan negara, dan sikap negatif.
10. **Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk.** Adapun materi yang dibahas dalam poin ini diantaranya: tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, memastikan akurasi data keaslian dokumen, prosedur

pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama, perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda, perkawinan pasangan WNI di luar negeri, perkawinan dengan warga negara asing, perkawinan yang belum dicatatkan di KUA, prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari Pengadilan Agama, dan ketentuan khusus mengenai biaya nikah.

#### **B. Analisis Peraturan Tentang Bimbingan Perkawinan**

Mengenai tentang dasar hukum pemberlakuan program bimbingan perkawinan, dapat ditemui pada beberapa peraturan diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 preambule alenia empat *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia ... mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”*
2. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia...”*.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
4. Pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi *“...calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat”*.

5. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang berbunyi “*sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan*”.
6. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “*Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kelengkapan pencatatan perkawinan*”.
7. Huruf E ayat (1) Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang berbunyi “*Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan)*”.
8. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi “*Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan*”.

Berdasarkan penjelasan peraturan diatas dapat diketahui bahwa program bimwin telah selaras dengan Undang-undang Dasar yakni sebagai manifestasi dari upaya unntuk mencerdaskan kihidupan bangsa. Sebagaimana kandungan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya pernikahan dibentuk dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Tujuan tersebut dapat diraih dengan mengimplementasikan pembekalan yang telah didapatkan dari program bimmwin.



Untuk mewujudkan tujuan ini tentunya dibutuhkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang pemberlakuan program pra nikah. Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 ini kemudian bimwin/suscatin mulai ditetapkan sebagai program yang harus diikuti bagi setiap calon pengantin. sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “...*calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat*”.

Setiap pasangan yang telah mengikuti program suscatin/bimwin selanjutnya akan diberikan sertifikat sebagai tanda partisipasinya dalam program ini. sertifikat tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat administratif pendaftaran pernikahan. Hal ini sebagaimana penjelasan pasal 6 Peraturan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pelaksanaan program ini ternyata belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan, faktor yang melatarbelakangi kurang maksimalnya program bimwin tersebut diantaranya<sup>61, 62</sup> :

1. Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan bimbingan.
2. Minimnya anggaran sebagai penunjang dana pelaksanaan bimbingan.
3. Adanya ketidak samaan antara jam kegiatan bimbingan dengan jam kerja para peserta bimbingan.
4. Kurangnya kesadaran peserta tentang pentingnya materi bimbingan untuk menunjang keharmonisan kehidupan rumah tangga.<sup>63</sup>
5. Masih minimnya tenaga pengisi/fasilitator program bimwin di beberapa daerah.<sup>64</sup>

Untuk mengantasi permasalahan ini, sejak tahun 2024 Menteri Agama mulai menerbitkan peraturan kembali tentang bimwin dimana program bimwin yang sebelumnya hanya bersifat keharusan kini semakin ditekankan menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut pertama kali dituangkan melalui huruf E angka (1) Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Selanjutnya untuk menguatkan pelaksanaan program ini, kebijakan tersebut

---

<sup>61</sup> Gusti Hijrah Syahputra, "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (studi Kasus Di KUA kecamatan Pontianak Barat)," *Gema Perencana Media Kreasi Inovasi Perencana Kementrian Agama* 1, no. 3 (2023): 247, <file:///C:/Users/iamni/Downloads/%23012%23Gema+Perencana+Vol+1+No+3+Januari-April+2023+%23Gusti+Hijrah+revisi.pdf>.

<sup>62</sup> Asroito Hasibuan, "Problematisasi Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidipuran Selatan," Institut Agama Islam Negeri Padangsidipuran, 2020, 76, <https://etd.uinsyahada.ac.id/6519/1/1630200003.pdf>.

<sup>63</sup> Aimmah Chusna, "Identifikasi Permasalahan Layanan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sleman," *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2017, 86, <https://core.ac.uk/reader/158284300>.

<sup>64</sup> Anisa Rahmawati, "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018, 82, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30478/1/14350041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30478/1/14350041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

kembali dituangkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat difahami bahwa terdapat perubahan peraturan mengenai bimbingan perkawinan yang sebelumnya hanya bersifat “harus” dan kini menjadi “wajib”. Untuk lebih jelasnya maka perlu dijelaskan secara mendalam mengenai ketentuan hukum dari kedua frasa tersebut secara hukum.

Kata “diharuskan” dalam pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, menunjukkan bahwa program suscatian adalah program yang harus diikuti. Penggunaan kata “harus” dalam undang-undang mengandung makna pernyataan terhadap pemenuhan persyaratan tertentu. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan/diberikan sesuatu yang seharusnya.<sup>65</sup> Berkaitan dengan hal bimbingan pra pernikahan, maka setiap pasangan yang telah mendaftarkan pernikahan harus mengikuti program suscatin terlebih dahulu sebagai pemenuhan syarat untuk mereka dapat melanjutkan prosesi pernikahan. Pemenuhan syarat tersebut berkaitan dengan sertifikat yang didapatkan setiap calon pengantin setelah ke-ikut sertaannya dalam program bimwin. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka calon pengantin tidak diperkenankan untuk melangkah ke jenjang prosesi selanjutnya yakni pernikahan.

---

<sup>65</sup> Sarjiyati, *Diktat Ragam Bahasa Hukum Dalam Peraturana Perundang-undangan* (Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, t.t.), 15.

ketentuan ini berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “*Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kelengkapan pencatatan perkawinan*”. Berdasarkan ketentuan ini maka setiap pasangan calon pengantin yang belum mengikuti suscatin/bimwin dan belum mendapatkan sertifikat maka seharusnya mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkan prosesi pernikahan, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yakni keikutsertaan dalam program bimbingan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil keikutsertaan proses bimbingan perkawinan.

Penggunaan kata “wajib” dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan menunjukkan bahwa program bimwin tidak bisa dikesampingkan dalam proses pra nikah. Frasa wajib dalam undang-undang digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi.<sup>66</sup> Norma hukum atau kaidah hukum apabila ditinjau dari isinya dapat dibagi menjadi kaidah hukum yang bersifat *gebod* (suruhan), *verbod* (larangan), dan *mogen* (kebolehan).<sup>67</sup> Ciri hukum positif menurut Hans Kelsen Adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa. Untuk menguatkan paksaan tersebut, diperlukan sebuah sanksi berupa hukuman atau ganjaran (*reward*). Lebih lanjutnya Pospil menjelaskan adanya 4 atribut hukum: wewenang, menyeluruh (universal),

---

<sup>66</sup> Sarjiyati, *Diktat Ragam Bahasa Hukum Dalam Peraturana Perundang-undangan*.

<sup>67</sup> Soeijono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, t.t.), 34.

adanya hak dan kewajiban, serta adanya sanksi. keberadaan saknsi dimaksudkan untuk hukum bergigi, dan gigi itulah yang dinamakan dengan sanksi.<sup>68</sup>

Kata wajib dalam hukum memiliki dua makna yakni *fakultatif* (dapat) dan *imperative* (memaksa). Istilah wajib yang mengandung makna imperatif adalah hukum yang mengandung sanksi. Sebaliknya istilah wajib yang didalamnya tidak terkandung saknsi, maka wajib tersebut dapat dikategorikan memiliki makna fakultatif. Artinya apabila sebuah istilah wajib dalam hukum yang tidak mengandung saknsi, maka orang yang berkaitan tidak dapat dikenai hukuman apapun ketika melanggarnya. Sedangkan peraturan hukum dengan tanpa adanya sanksi disebut dengan *lex imperfecta*.

*Lex imperfecta* merupakan aturan hukum yang bersifat anjuran atau mengatur tanpa adanya konsekuensi hukum jika dilanggar. Berbeda dengan *lex perfecta* (aturan hukum dengan sanksi), *lex imperfecta* hanya sebagai arahan moral atau etika dengan tanpa adanya paksaan.<sup>69</sup> Contoh dari *lex imperfecta* sebagaimana pasal 1474 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi. “*penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya*”. Aturan tersebut tidak disebutkan tanpa disertai sanksi. Artinya apabila penjual tidak memberikan jaminan terhadap barang yang dijualnya, maka tidak ada ketentuan pidana yang mengancamnya. Selanjutnya contoh dari *lex*

---

<sup>68</sup> Eko Rial Nugroho, “Memaknai kata Wajib Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan,” *Sibatik Journal* 2, no. 09 (2023), <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1322/811/2348>.

<sup>69</sup> Kalman, *Lex Imperfecta: Hukum Tanpa Sanksi Dalam Sistem Perundang-Undangan*, 2025, <https://pekerja.com/info/lex-imperfecta-hukum-tanpa-sanksi-dalam-sistem-perundang-undangan/>.

*perfecta* sebagaimana pasal 106 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengendara wajib menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) ketika pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor. selanjutnya apabila pengendara tidak dapat menunjukkan SIM-nya, maka sebagaimana pasal 288 ayat (2) undang-undang tersebut, pengendara dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 juta.

Istilah sanksi dalam hukum dibagi menjadi tiga macam antaralain sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrative. Sanksi pidana Adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Sanksi perdata adalah putusan hakim dalam permasalahan perdata yang terbagi menjadi tiga putusan diantaranya putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*), putusan deklarator (*declaratoir vonnis*), dan putusan konstitutif (*constituteif vonnis*). Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrative. Pelanggaran yang berkaitan dengan sanksi administratif dapat diberikan hukuman berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan izin tertentu.<sup>70</sup>

Merujuk pada pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat memuat sanksi

---

<sup>70</sup> Renata Christha Auli, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif | Klinik Hukumonline," 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>.

pidana hanyalah undang-undang, perda provinsi, serta perda kabupaten/kota. Selain itu antara norma hukum dan sanksi hukum diharuskan dalam satu kesatuan, artinya sanksi hukum tidak dapat disebutkan pada peraturan yang lain. Berdasarkan pasal ini maka tidak ada keharusan terhadap undang-undang lainnya untuk memuat sebuah sanksi. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang lainnya hanya dibolehkan memuat sanksi administrasi.<sup>71</sup>

Apabila kita memperhatikan peraturan tentang Bimwin, maka kita menemukan frasa “harus” dan “wajib”. Frasa “harus” terdapat pada Pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah. Frasa “wajib” terdapat pada huruf E ayat (1) Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan. Apabila kita perhatikan, kedua norma hukum tersebut memiliki satu kesatuan dimana ketentuan kewajiban bimwin pada Peraturan Menteri Agama No. 22 sebagai penguat dari ketentuan keharusan suscatin Keputusan Menteri Agama No. 477. Hal tersebut dikarenakan setelah beberapa tahun peraturan awal tentang bimwin yang diterbitkan pada tahun 2004, belum dapat berjalan dengan maksimal. Oleh sebab itu maka dengan diberlakukannya peraturan yang sebelumnya bersifat keharusan menjadi kewajiban, diharapkan dapat membangun kembali program bimwin agar dapat terlaksana sebagaimana tujuan awal program bimwin dibentuk.

---

<sup>71</sup> Aditya Wahyu Saputro, “Apakah Undang-undang Harus Memuat Sanksi? | Klinik Hukumonline,” 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-undang-undang-harus-memuat-sanksi-lt51b887f23d74a/>.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa sertifikat bimwin merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan. Artinya apabila sertifikat bimwin tersebut tidak ada, maka pasangan yang hendak melakukan perkawinan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya salah satu syarat administratif berupa sertifikat bimwin. Meskipun tidak ada sanksi tertulis terhadap pasangan yang tidak mengikuti bimwin, penolakan terhadap pelaksanaan pernikahan oleh KUA semestinya dapat dijadikan sanksi administratif bagi setiap pasangan yang tidak memiliki sertifikat bimwin.

Keharusan yang menjadi sebuah kewajiban dalam program bimwin memiliki arti penting dalam penerapannya. Frasa wajib dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan merupakan *gebod* (suruhan) yang mengandung makna *imperative* (memaksa). Artinya setiap calon pengantin wajibkan mengikuti program bimwin dengan tanpa terkecuali. Setiap peserta bimwin nantinya akan diberikan sertifikat sebagai bukti partisipasinya dalam program bimwin. Sedangkan setiap calon pasangan yang tidak mengikuti program bimwin dapat diberikan sanksi administratif berupa penolakan pengajuan pernikahan oleh KUA dikarenakan kurang terpenuhinya salah satu syarat yakni sertifikat bimwin.



### C. Tinjauan Teori Masalah Shatibi Terhadap Kewajiban Bimbingan Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menyempurnakan separuh dari agama. Dilain sisi pernikahan yang tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pengetahuan justru dapat mendatangkan permasalahan baru yang dapat mengakibatkan perceraian. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka perceraian di Indonesia masih tergolong besar yakni sekitar 28% dari angka pernikahan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Data tersebut sebagaimana jumlah angka pernikahan dan perceraian berikut:<sup>72</sup>

Tabel presentase pernikahan dan perceraian Tahun 2021-2024

| Tahun  | Pernikahan | Perceraian | Presentase |
|--------|------------|------------|------------|
| 2021   | 1.742.049  | 447.743    | 26%        |
| 2022   | 1.705.348  | 516.344    | 30%        |
| 2023   | 1.577.255  | 463.654    | 29%        |
| 2024   | 1.478.302  | 394.608    | 27%        |
| Jumlah | 6.502.954  | 1.822.349  | 28%        |

Data tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Jumlah rata-rata perceraian mencapai 28% dari angka perkawinan sejak 2021—2024. Presentase tersebut menunjukkan bahwa masih

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik,” diakses 18 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

tingginya angka perceraian dimana angka tersebut sudah melampaui seperempat dari angka pernikahan ssejak 4 tahun terakhir. Memang perceraian sendiri menurut agama bukanlah suatu hal yang dilarang, bahkan termasuk dalam perkara halal namun paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadits:<sup>73</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah Talak (perceraian)". (HR: Abu Dawud)

Perceraian dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya:<sup>74</sup>

1. Hadirnya orang ketiga (perselingkuhan).
2. Permasalahan ekonomi.
3. Terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
4. Kurangnya rasa tanggung jawab suami kepada istri.

<sup>73</sup> Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tursyusi, *Musnad Abdullah bin Umar* (Daar An-nafais, 1393H), 14.

<sup>74</sup> Arin Yudonista, “Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 8 No. 2 (2020), [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20\(06-17-20-01-17-12\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20(06-17-20-01-17-12).pdf).

Perceraian dapat mengakibatkan efek negatif terhadap anak yang telah dilahirkan dalam kehidupan rumah tangga. Efek negatif tersebut diantaranya:<sup>75</sup>

1. Dapat menimbulkan trauma, ketakutan, dan kecemasan.
2. Penurunan hasil belajar.
3. Kurangnya proteksi terhadap diri.
4. Penurunan terhadap rasa percaya diri.
5. Penurunan dalam sosialisasi dengan lingkungan.
6. Resiko dalam pengembangan gangguan mental

Untuk menjawab permasalahan itu dan menekan angka perceraian, Menteri Agama memberlakukan kebijakan bimbingan perkawinan bagi calon pasutri. Program ini sebagai program wajib calon pengantin pasca pendaftaran perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan. Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, setiap peserta program bimwin akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti program ini. Berdasarkan PMA No. 22/2024, calon yang tidak mengikuti program bimwin, mereka tidak akan diizinkan untuk menuju langkah selanjutnya yakni prosesi pernikahan.

Apabila permasalahan tentang kewajiban bimbingan perkawinan dalam PMA No. 22/2024 dikaji melalui masalah Shatibi, maka perlu diteliti secara

---

<sup>75</sup> Dahris Siregar dkk., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Deputi* 3 No. 2 (2023), <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/deputi/article/download/276/324>.

mendalam mengenai tentang posisi bimwin. Posisi tersebut berkaitan tentang masalah *al-ḍarūriyyāt* (primer), *al-ḥājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Menurut Shatibi untuk mengkategorikan sebuah masalah dalam salah satu kategori tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan asal masalahnya. Asal masalah tersebut kemudian akan menempati posisi *al-ḍarūriyyāt* sebagai pokok utama permasalahan. Selanjutnya *al-ḥājiyyāt* sebagai penyempurna terhadap masalah *al-dharuriyyat*, begitu juga *al-taḥsīniyyāt* sebagai penyempurna *al-ḥājiyyāt*. Sebagaimana penjelasan Shatibi dalam karangannya *Al-Muwāfaqāt*:

و من أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كاللتمة للضروريات, وكذلك التحسينيات كالتكملة للحجيات, فإن الضروريات هي أصل المصالح

Artinya: ”Dan dari beberapa contoh masalah ini, sesungguhnya masalah *al-ḥājiyyāt* merupakan penyempurna dari masalah *al-ḍarūriyyāt*, dan begitu juga masalah *al-taḥsīniyyāt* merupakan penyempurna dari masalah *al-ḥājiyyāt*. Maka sesungguhnya asal masalah adalah *al-ḍarūriyyāt*”.<sup>76</sup>

Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan secara sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan inilah yang kemudian membentuk sebuah rumah tangga dan juga dapat melahirkan seorang anak dari rumah tangga itu. Sebagaimana Qur’an surat Adz-Dzariyat ayat 49, Surat Al-isra’ ayat 32, dan hadist tentang keutamaan menikah yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan masalah yang tergolong “*al-ḍarūriyyāt*”.

<sup>76</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli As-Syari’ah*, 224.

Surat Adz-dzariyat ayat 49 menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dalam konteks hidup manusia, pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh demi terwujudnya pasangan hidup yang sah. Selanjutnya, rasulullah telah bersabda bahwa pernikahan merupakan setengah dari agama. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang utama untuk menyempurnakan agama manusia. Dengan ini maka pernikahan sesuai dengan maqasid syariah berupa *hifd ad-diin* (pemeliharaan agama). Surat al-isra' ayat 32 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan makhluknya untuk menjauhi zina. Salah satu jalan untuk menjauhkan diri dari zina adalah dengan melakukan pernikahan. Dengan ini maka pernikahan sesuai dengan salah satu *maqasid syariah* berupa *hifd an-nafs* (menjaga diri). Selain itu hanya melalui pernikahan yang sah, anak yang dihasilkan dari perkawinan mendapatkan hak yang harus dipelihara oleh orangtuanya. Pemeliharaan ini sesuai dengan konsep masalahah berupa *hifd an-nasl* (pemeliharaan keturunan). Dari sini dapat diketahui bahwa pernikahan ditempatkan sebagai *asal masalahah al-darūriyyāt* berdasarkan teori masalahah Shatibi.

Setelah mengetahui asal masalahah *al-darūriyyāt*, selanjutnya apabila terdapat perkara yang berkaitan dengan masalahah tersebut dan dengan adanya maka akan mendatangkan kemudahan, maka perkara ini dapat dikategorikan sebagai *masalahah al-hājjiyyāt*. Sebagaimana penjelasan Shatibi bahwa *al-hājjiyyāt*:

فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة  
اللاحقة بفوت المطلوب

Aartinya: “maksudnya adalah adanya rasa butuh terhadap (suatu hal) yang sekiranya hanya sebagai sebuah perluasan dan menghilangkan kesulitan secara umum, yang mana tanpa adanya hal itu dapat mendatangkan kepayahan atau kesulitan”.<sup>77</sup>

Penjelasan Shatibi di atas menunjukkan bahwa masalah *al-ḥājiyyāt* merupakan masalah yang sifatnya hanya sebagai *tawassu'ah* (perluasan) serta sebagai jalan untuk menghilangkan kesusahan/kepayahan. Mengenai tentang masalah ini, Shatibi memberikan contoh sebagaimana dalam hal diperbolehkannya menggunakan *rukhsah* dalam beberapa ibadah seperti shalat jama' untuk para musafir dan tayamum bagi orang yang sakit. Dalam konteks pernikahan, juga terdapat beberapa ruksah diantaranya:<sup>78</sup>

1. Rukshah bagi laki-laki untuk poligami.
2. Rukshah memandang wajah wanita yang akan dipinang pada saat khitbah.
3. Ruksah terhadap seorang laki-laki untuk memukul istri (dengan tanpa maksud menyakiti) dengan tujuan mendidik
4. Rukshah taukil wali nikah.
5. Rukshah bagi seorang istri untuk bekerja dengan seizin suami.

Berkaitan dengan kewajiban bimbingan perkawinan sebagaimana yang termuat dalam PMA No. 22/2024 apabila dihubungkan dengan masalah Shatibi, maka perlu digali secara mendalam mengenai tentang peran utama bimbingan

---

<sup>77</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, 222.

<sup>78</sup> Ahmad Jalili, “Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan,” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 01, no. 02 (2018): 114, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/download/17/13/>.

perkawinan pada proses perkawinan. Penjelasan-penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan salah satu program diluar perkawinan yang dilaksanakan sebelum dilakukannya perkawinan. Perlu digaris bawahi bahwa yang utama dalam perkawinan adalah perkawinan itu sendiri. Sedangkan bimbingan perkawinan merupakan perkara lain diluar perkawinan, namun ditujukan untuk kebaikan rumah tangga setelah perkawinan.

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan adalah asal masalah sebagai *al-ḍarūriyyāt* dan *ruqṣah* dalam perkawinan sebagai *al-hājjiyyāt*. Perkara lain yang berada diluar perkara utama tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perkara *al-taḥsīniyyāt*. Sebagaimana penjelasan Shatibi tentang *al-taḥsīniyyāt* dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt*:

فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات و تجنب الأحوال المذنبات

Artinya: “Maksudnya adalah mengambil sesuatu hal yang sesuai dengan keindahan menurut adat, dan untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak”.<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan Shatibi di atas, maka bimbingan perkawinan dapat dikategorikan dalam *masalah al-taḥsīniyyāt*. Hal ini berdasarkan bahwa bimbingan perkawinan bukanlah bagian utama dalam perkawinan, namun dengan adanya bimbingan perkawinan maka akan dapat memperindah kehidupan setelah perkawinan dan menghindari perkara yang dapat merusak perkawinan. Hal ini sebagaimana pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

<sup>79</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli As-Syari'ah*, 223.

Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyebutkan “*Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga*”.

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, sebagaimana data presentase pernikahan dan perceraian menunjukkan bahwa angka perceraian masih tergolong tinggi pada angka 28% dari pernikahan yang dilakukan selama jangka waktu 4 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perceraian masih menjadi permasalahan yang dianggap besar dalam perkawinan Indonesia. Untuk menekan jumlah angka tersebut, Menteri Agama melalui PMA No. 22/2024 memberlakukan program wajib bimwin dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang rumah tangga terhadap calon pengantin.

Kalimat “wajib” pada pasal 5 ayat (1) PMA tersebut menunjukkan bahwa Menteri Agama menempatkan program bimbingan perkawinan pada posisi *al-ḍarūriyyāt*. Pemberlakuan program kewajiban ini, maka harus dilakukan pengkajian mendalam mengenai tentang penempatan permasalahan bimbingan perkawinan, akankah program bimbingan perkawinan menjadi masalah *al-taḥsīniyyāt* atau bahkan menjadi *al-ḍarūriyyāt*. Penempatan tersebut dapat dikaji melalui adat/hal umum yang terjadi pada daerah tertentu yang dalam hal ini adalah masalah perkawinan dan perceraian di Indonesia. Sebagaimana penjelasan Shatibi:

فالمصالح و المفاسد الراجعة الى الدنيا انما تفهم على مقتضى ما غلب



Artinya: “*masalahah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) dunyawī, maka harus diperhatikan dengan pertimbangan sesuatu yang lebih dominan*”.

و كذلك المفسدة اذا كانت هي الغالبة بالنظر الى المصلحة في حكم الاعتیاد, فرفعها هو المقصود شرعا, ليكون رفعها على اتم وجه الامكان العادي في مثلها

Artinya: “*Dan begitu juga mafsadah (kerusakan) apabila melebihi masalahah dengan pertimbangan pada hukum kebiasaan, maka menghilangkannya (kerusakan) merupakan kehendak secara syariat. Karena dengan adanya penghilangan (kerusakan) itu demi kesempurnaan secara adat (kebiasaan) pada permasalahan yang sesuai lainnya*”.<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka *masalahah* atau *mafsadah* pada dasarnya harus dilihat secara menyeluruh dimanakah potensi yang paling besar yang terjadi dari keduanya. Mengenai hal ini maka perlu diperhatikan tentang pernikahan dan perceraian berdasarkan kebiasaan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BPS di atas menunjukkan bawah kasus perceraian masih menjadi masalah utama dalam perkawinan. Selaras dengan hal ini maka perlu diperhatikan perintah Allah untuk menjaga rumah tangga. Sebagaimana ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Wahai manusia yang beriman, jagalah dirimu dan anggota keluargamu terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuan.*

---

<sup>80</sup> Abi Ishaq As-Shatibi, 232.

*Penjaganya ialah malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak akan durhaka kepada Allah terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan segala apapun yang diperintahkan”. (QS: At-Tahrim ayat 6)<sup>81</sup>*

كَلِمَ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : وَالْأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya: Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai (pertanggung jawaban) dari kepemimpinannya. Dan penguasa adalah pemimpin, dan seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya, seorang istri adalah pemimpin dari rumah tangga suami dan anaknya, maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai (pertanggung jawaban) dari kepemimpinannya. (Hadist mutafaqqun alaih)<sup>82</sup>*

Ayat Al-Qur'an serta Hadist diatas menunjukkan betapa pentingnya seorang pemimpin keluarga (suami) agar bisa semaksimal mungkin menjaga keluarga yang dipimpinnya. Tentu saja juga membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang rumah tangga untuk keluarga yang dipimpinnya. Dengan adanya program bimbingan perkawinan, maka setidaknya calon pemimpin (suami) dapat memahami dan mengetahui dinamika bahtera keluarga. Bagi seorang istri, pengetahuan tentang manajemen keluarga juga sangat penting terutama untuk mendidik anak yang akan dilahirkannya. Dengan demikian maka peran bimbingan perkawinan menjadi

<sup>81</sup> Quran NU Online, “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” diakses 18 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

<sup>82</sup> Suara Muhammadiyah, *Menjaga Keluarga dari Api Neraka*, Khutbah, 21 Agustus 2020, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/08/21/menjaga-keluarga-dari-api-neraka/>.

sangat penting sebagai bekal bagi catin sebelum mereka beranjak pada bangunan keluarga yang sesungguhnya.

Perceraian dalam konteks rumah tangga merupakan suatu hal yang terindikasi pada *mafsadat* (kerusakan). Hal ini berdasarkan pada perceraian adalah lawan dari pernikahan, dengan demikian maka perceraian adalah suatu hal yang paling dihindari dari pernikahan. Salah satu tujuan bimwin adalah untuk memperkecil terjadinya perceraian atau bahkan menghindari perceraian dalam rumah tangga.

Sebagaimana kaidah fiqih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.<sup>83</sup>

الضرر يزال

Artinya:”Madlorot itu dapat dihilangkan”.

Jika kaidah tersebut dihubungkan dengan kewajiban bimbingan perkawinan dalam PMA, maka dapat difahami bahwa membuang kerusakan (perceraian) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (pernikahan). Salah satu jalan untuk menghindari perceraian adalah melalui program bimwin, maka bimwin menjadi utama untuk dilakukan sebelum terjadinya perceraian. Pada kaidah selanjutnya

---

<sup>83</sup> Jalaludin Abdurrahman, *Aasybah Wa Al-Nadhair* (Surabaya: Al-haramain, t.t.), 5.

dijelaskan bahwa setiap kemadhorotan (perceraian) dapat dihilangkan. Demikian maka cukup jelaslah bahwa bimwin merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kemadharatan itu.

Berdasarkan faktor, akibat dari perceraian, serta pertimbangan kaidah diatas, maka selayaknya bimbingan perkawinan dapat menempati posisi *al-ḍarūriyyāt*. Namun dalam masalah *dharuriyyat* perlu ditentukan mengenai tentang *maqasid syariah*-nya. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai *masalah al-ḍarūriyyāt* jika tercakup didalamnya: memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara harta (حفظ المال), memelihara keturunan (حفظ النسل), memelihara akal (حفظ العقل).

Pernikahan yang utuh merupakan sebagaian dari agama, dengan demikian terjaganya sebuah perkawinan maka berarti terpenuhinya salah satu unsur pemeliharaan agama (حفظ الدين). Selanjutnya mengetahui tentang menejemen keluarga, hak terhadap anak, dan menghindari perceraian yang dapat berakibat buruk terhadap anak dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan keturunan (حفظ النسل). Berdasarkan keterangan ini maka bimwin dapat dikategorikan sebagai *Maslahah al-ḍarūriyyāt* karena besarnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari program bimwin dan sebagai jalan antisipasi terhadap besarnya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.

Mengenai tentang kewajiban binwin yang diterbitkan Meteri Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang

kehidupan rumah tangga terhadap calon pasutri dan juga mengantisipasi terjadinya perceraian setelah pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam/peerintahan terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.<sup>84</sup>

Bimbingan perkawinan memang bukanlah jaminan pasti untuk menjaga keluarga tetap utuh, melainkan dapat dijadikan salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan selaras dengan tujuan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Sebagaimana tujuan dari diadakannya program bimwin yakni setidaknya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang rumah tangga yang cukup penting bagi pasutri dalam membangun serta menjaga rumah tangganya setelah pernikahan.

#### **D. Tinjauan Teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound Terhadap Kewajiban Bimbingan Perkawinan**

Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>85</sup> Konsekuensinya adalah sebagai negara hukum maka segala segi dan aspek kehidupan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, kebangsaan, dan kemasyarakatan harus sesuai dan berdasar pada sistem hukum nasional. Pemerintah dalam hal ini harus menempati dua sisi secara bersamaan, yakni sebagai subjek dan

<sup>84</sup> Abu Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdali, *Al-Faraid Al-Bahiyyah* (Menara Kudus, 1977), 39.

<sup>85</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

objek hukum. Satu sisi sebagai subjek hukum pemerintah memiliki fungsi sebagai pembuat hukum, dan disisi lain sebagai objek hukum mereka juga harus tunduk pada aturan hukum seperti pada aturan dalam pembuatan hukum.

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Maka dari itu Peraturan Menteri Agama Nomor 22 ini adalah Peraturan Menteri yang berlaku pada masa saat ini menggantikan peraturan Menteri sebelumnya. Salah satu perubahan dalam PMA No. 20/2019 adalah adanya pasal tambahan tentang kewajiban bimbingan perkawinan. Pasal 5 ayat (1) PMA No. 22/2024 menyebutkan bahwa setelah catin selesai melakukan pendaftaran, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti program bimwin.

Sebelum adanya PMA No. 22/2024, kebijakan mengenai kewajiban bimwin sudah diatur pada Surat Edaran (SE) Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Namun SE ini hanyalah suatu bentuk dari peraturan kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana pasal 1 angka (43) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementreian Dalam Negeri <sup>86</sup>Menyebutkan “*Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak*”.

Kedudukan SE tidak dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan dalam tata hukum Indonesia, melainkan hanya sebagai peraturan kebijakan.

---

<sup>86</sup> Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementreian Dalam Negeri

Pembentukan SE berlandaskan pada asas hukum *beoordelingvrijheid/ beleidsvrijheid/ freies ermessen* atau asas kebebasan bertindak. Penerbitan SE bukan perintah dari suatu Undang-undang dan tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang tersusun dalam heirarki, melainkan hanya sebagai kebijaksanaan salah satu pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan dan menjalankan pemerinitahannya.<sup>87</sup> Dengan ini maka SE bukanlah sebuah hukum yang mengatur (*regeling*) dan tidak mengikat secara hukum (*wetmatigheid*).<sup>88</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa Surat Edaran memanglah dikeluarkan oleh salah satu badan publik negara yakni Menteri Agama. Namun karena sifatnya hanya sekedar surat kebijakan dan bukan sebuah undang-undang, maka Surat Edaran tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Alhasil, ketetapan tentang kewajiban bimbingan perkawinan pada SE tersebut pun tidak dapat diberlakukan secara umum.

Tidak berhenti pada Surat Edaran, kebijakan tentang kewajiban bimbingan perkawinan kembali dimuat pada Peraturan Menteri Agama setelahnya. Tepatnya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Namun disini perlu dikaji lebih mendalam tentang kekuatan hukum

---

<sup>87</sup> Riki Yuniagara dkk., “Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 1, vol. 19 (2017): 123, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6669/5795>.

<sup>88</sup> Solehuddin, “Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi? | Klinik Hukumonline,” 1 April 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/>.

Peraturan Menteri karena undang-undang jenis ini memang tidak tercatat secara langsung pada hierarki perundang-undangan.

Kedudukan Peraturan Menteri Agama (PMA) tidak disebutkan dalam hierarki perundang-undangan. Sebagaimana peraturan yang tersusun dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Paembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diantaranya:<sup>89</sup>

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada hierarki perundang-undangan diatas memang tidak disebutkan secara implisit mengenai tentang kedudukan PMA sebagai peraturan perundang-undangan. Namun selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang ini disebutkan *“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank*

---

<sup>89</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentnag Paembentukan Peraturan Perundang-undangan



*Indonesia, “Menteri”, Badan, Lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-undangn atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.*

Pasal 8 ayat (2) selanjutnya menyebutkan “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum meninngkat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”. Meskipun undang-undang diatas tidak menyebutkan secara jelas “Peraturan Menteri Agama”, namun frasa “Menteri” pada pasal 7 ayat (1) diatas menandakan kedudukan PMA sebagai bagian dari salah satu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka PMA dapat diakui keberadaannya dan merupakan peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat.

Setiap Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat, maka harus memenuhi salah satu syarat diantaranya:<sup>90</sup>

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat Atribusi. Makna dari pembentukan perundang-undangan atribusi adalah penciptaan wewenang baru oleh *wetgever* (pembentuk undang-undang) atau *grondwet* (konstitusi) kepada sebuah organ negara. Contoh dari pembentukan peraturan perundang-undangan jenis ini seperti undang-undang atribusian dalam UUD berupa Peraturan pemerintah, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>90</sup> Sofyan Apendi, “Ketiaadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional,” 118.

undang), dan Perda (Peraturan Daerah). Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas juga terdapat salah satu undang-undang atribusian yaitu Perpes (Peraturan Presiden) yang dulunya dikenal dengan Keputusan Presiden sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat Delegasi. Makna dari pembentukan perundang-undangan delegasi adalah penyerahan/pemindahan kewenangan dari *delegans* (pemegang kewenangan asal) kepada *delegataris* (yang menerima delegasi) untuk memegang tanggung jawab pelaksanaan sesuai dengan kewenangannya. Namun Pembentukan perundangan jenis ini sangat terbatas, *delegataris* hanya akan membuat undang-undang setelah mendapat perintah (delegasi) dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh dari pembentukan perundang-undangan jenis ini sebagaimana pasal 19 ayat (4) UU No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan yang menginstruksikan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Menteri*”.

Mengenai tentang Peraturan Menteri, pada dasarnya menteri merupakan sebuah lembaga departmen pemerintahan dibawah presiden. Namun mereka diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah kewenangannya masing-masing. Sebagaimana pada penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No 12/2011. Selanjutnya, Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, para ahli berpendapat bahwa menteri mendapatkan kewenangan atributif yang didapatkan dari kewenangan presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mengatur wilayah pemerintahannya sesuai pada masing-masing tugasnya. Latar belakang pembentukan Peraturan Menteri pada dasarnya sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi untuk menerbitkan kebijakan pemerintah yang diperlukan. Dalam hal ini memang secara singkat terlihat bahwa kedudukan Menteri sebagai *delegataris* undang-undang yang lebih tinggi. Namun berbeda dengan prinsip kewenangan yang bersifat delegasi karena keterbatasan *delegataris* untuk membuat undang-undang tanpa adanya perintah *delegans*. Berdasarkan prinsip kewenangan atributif, maka tidak menuntut kemungkinan menteri bisa memproduksi peraturan meskipun tidak ada pendelgasian dari peraturang yang lebih tinggi.<sup>92</sup>

Lebih dari itu yang perlu ditekankan disini, Peraturan menteri merupakan peraturan tingkat pusat sebagai produk hukum yang isinya bersifat pelaksanaan dari peraturan yang berada di atasnya. Karenanya, Peraturan Menteri adalah peraturan tingkat pusat yang memiliki level paling rendah. Berdasarkan uraian ini maka pada dasarnya karakteristik Peraturan Menteri hampir sama dengan Peraturan Presiden,

---

<sup>92</sup> Bilal Dewansyah, "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan | Klinik Hukumonline," 19 Mei 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/>.

namun kedudukannya masih berada dibawah Peraturan Presiden. Terlebih dari itu dan atas dasar konstitusi, Peraturan Menteri merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat.

Fungsi hukum menurut Roscoe Pound adalah *as a tool of social engineering* atau sebagai alat rekayasa sosial. Maksudnya hukum haruslah mampu sedemikian mungkin untuk mengatur serta mengontrol permasalahan sosial. Demi terwujudnya cita-cita hukum itu, maka hukum harus bisa meng-cover tiga elemen penting diantaranya:

1. *Public Interest* (Kepentingan Umum)

- a. Kepentingan yang berkaitan dari negara sebagai Badan Hukum
- b. Kepentingan yang berkaitan dengan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

2. *Social Interest* (Kepentingan Masyarakat)

- a. Kepentingan dalam hal ketertiban dan kedamaian.
- b. Pencegahan terhadap kemerosotan akhlak
- c. Pencegahan terhadap pelanggaran hak
- d. Pewujudan kesejahteraan sosial.

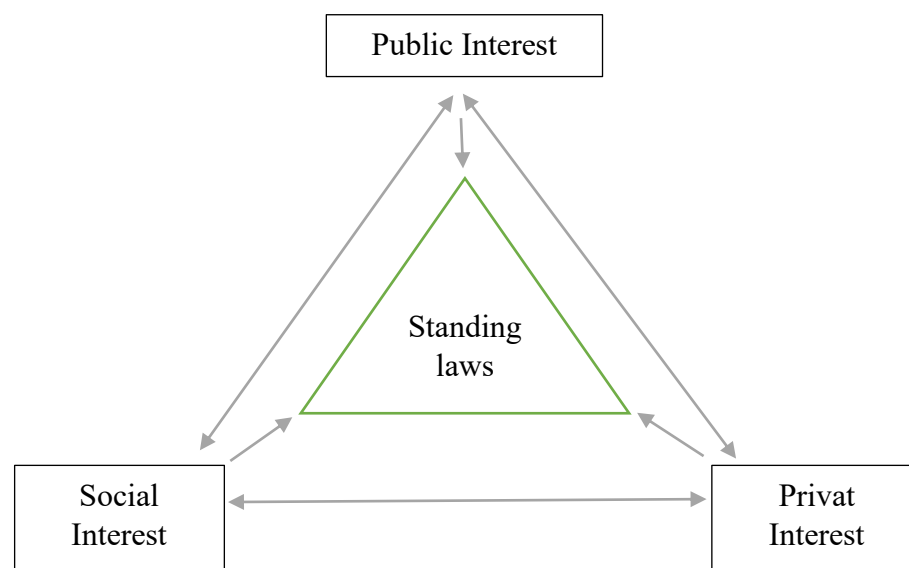
3. *Private Interest* (Kepentingan Pribadi)

- a. Pemenuhan terhadap kepentingan individu
- b. Pemenuhan terhadap kepentingan keluarga

Sebagaimana penjelasan Pound bahwa untuk menghubungkan serta menjamin elemen-elemen tersebut maka diperlukan sebuah instrumen lain, yakni

hukum yang tetap (*standing laws*). Dengan adanya *standing laws* maka akan menghandirkan kepastian hukum. Sebagai hasilnya maka negara akan menjadi pemerintahan hukum bukan hanya sekedar pemerintahan manusia sebagaimana yang dijelaskan Pound dengan istilah *government of laws and not of men*. selanjutnya dengan adanya *standing laws* maka kepentingan-kepentingan *public interest*, *social interest*, dan *private interest* pasti akan terpenuhi.

Mengenai keterikatan dari masing-masing elemen tersebut dapat difahami melalui gambar dalam bagan berikut:



Apabila konsep sosiologi hukum Roacoe Pound dihubungkan dengan isu hukum berupa kewajiban bimbingan perkawinan dalam PMA No. 22/2024, maka perlu ditetapkan mengenai beberapa hal diantarnya:

1. Badan hukum untuk menjamin terpenuhinya *public interest*.
2. Fungsi hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dalam *social interest*.

3. Fungsi hukum bagi individu untuk menjamin kesejahteraan keluarga dalam *private interest*.
4. *Standing Laws* sebagai dasar tetap yang dibentuk oleh badan yang berwenang.

Pertama, sebagaimana yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa kebijakan bimbingan perkawinan merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Agama melalui PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Sebagaimana pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Menteri merupakan pembantu presiden, yang diangkat oleh presiden, dan bertugas pada departemen pemerintahan sesuai pada wilayah wewenangnya. UUD 1945 ini menunjukkan bahwa memang Menteri Agama merupakan badan negara yang menjadi *delegataris* dari *delegasi* yang diberikan oleh *delegans* presiden. Tidak hanya itu, Menteri Agama juga memiliki wewenang atribusi untuk membentuk peraturan pada wilayahnya yang didapatkan dari konstitusi.

Kedua, sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Undang-undang ini menjelaskan bahwa dengan terjadinya perkawinan maka terbentuklah ikatan perdata antara keduanya yang menimbulkan kewajiban pemenuhan hak-hak baik dari suami maupun istri. Sebagaimana isi materi dalam pelaksanaan bimwin: mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan

generasi berkualitas, maka bimbingan perkawinan memiliki peran yang baik untuk upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak suami isteri dalam rumah tangga.

Ketiga, sebagaimana pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyebutkan *“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawadah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”*. Dapat diketahui bahwa bimwin memiliki peranan penting bagi individu atau pasangan calon pengantin berupa:

1. Pemberian pengetahuan tentang rumah tangga bagi calon pengantin dimana mereka adalah seseorang yang belum pernah melakukan perkawinan.
2. Pemahaman mengenai bagaimana menjadikan keluarga menjadi Sakinah, mawadah, warahmah.
3. Mengurangi potensi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat berujung pada perceraian.
4. Mempersiapkan calon pengantin yang siap menghadapi berbagai pemasalahan dan lika-liku kehidupan rumah tangga.

Keempat, kebijakan kewajiban bimbingan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan merupakan peraturan lanjutan dari Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2024 Tentang

Bimbingan Perkawinan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa SE merupakan surat kebijakan yang hanya dikeluarkan atas dasar kebijakan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya kehadiran PMA yang megusung peraturan baru tentang kewajiban bimbingan perkawinan menjadikan program itu menjadi mengikat dan memiliki hukum tetap (*standing laws*). Hal ini berdasarkan pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sejalan dengan ini, maka program Kewajiban Bimwin PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan selaras dengan penjelasan Roscoe Pound tentang bagaimana sebenarnya hukum (*what law is*) dan tidak hanya bagaimana seharusnya hukum itu (*what law ought to be*). Dengan ini maka sebagai mana penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan logika silogisme: *if A is = B is* (apabila A ada, maka B ada). Jika dihubungkan dengan kewajiban bimwin ini maka: *if bimwin is = kesejahteraan rumah tangga is*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh penjelasan dari kewajiban Bimbingan Perkawinan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang kemudian dikaji dengan teori Masalahah Shatibi dan teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound yang telah diuraikan pada bab diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Bimbingan perkawinan merupakan program yang terbilang sudah berjalan cukup lama. Pada mulanya program ini hanya bersifat keharusan sebagaimana dalam pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah yang pada saat itu masih dikenal dengan suscatin (kursus calon pengantin). Sejak tahun 2024 Menteri Agama sudah mulai merumuskan program kewajiban bimbingan perkawinan yang diterbitkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum selanjutnya Menteri Agama menuangkan kebijakan ini pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Frasa wajib dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan *gebod* (suruhan) yang mengandung makna *imperative* (paksaan). Artinya setiap calon pengantin wajib mengikuti program bimwin dengan tanpa terkecuali. Setiap peserta bimwin nantinya akan diberikan

sertifikat sebagai bukti partisipasinya. Sedangkan setiap calon pasangan yang tidak mengikuti program bimwin dapat diberikan sanksi administratif berupa penolakan pengajuan pernikahan oleh KUA dikarenakan kurang terpenuhinya salah satu syarat yakni sertifikat bimwin.

2. Kajian program wajib bimbingan perkawinan berdasarkan teori Masalah Shatibi dan Teori Roscoe Pound:

- a. Bimbingan perkawinan apabila dikaji berdasarkan teori *masalah* Shatibi, maka program ini tergolong *masalah al-tahsīniyyāt*. Hal ini berdasarkan bimbingan perkawinan bukanlah bagian pokok utama dalam perkawinan, melainkan sebagai salah satu faktor penyempurna dalam perkawinan. Dalam konteks ke-Indonesian, program bimbingan perkawinan tergolong pada masalah *al-ḥājīyyāt*. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan mengenai pentingnya program bimbingan perkawinan untuk mengatasi tingginya kasus perceraian yang menempati presentase angka 28% dari pernikahan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2021—2024. Program wajib bimbingan perkawinan yang diterbitkan Menteri Agama dalam PMA No.22/2024 menjadi program utama sebagai sarana untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut. Dengan ini maka program wajib bimwin menjadi masalah *al-ḍarūriyyāt* karena potensi perannya yang sangat besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga di Indonesia.
- b. Program wajib bimwin yang diterbitkan Menteri Agama dalam PMA No.22/2024 apabila dikaji berdasarkan teori Sosiologi Hukum Roscoe Pound

maka kebijakan ini telah sesuai dengan apa yang dimaksud dari hukum menurut Pound “*law is a tool of social engineering*”. Untuk memenuhi prinsip itu, maka diperlukan beberapa elemen diantaranya *public interest*, *social interest*, *private interest* yang diwujudkan melalui *standing laws*. Peraturan tersebut diterbitkan oleh badan yang memiliki wewenang pada wilayahnya yakni Menteri Agama (*public interest*), dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial berupa pemenuhan hak (*social interest*), pemeliharaan terhadap individu (*private interest*), dan diterbitkan melalui peraturan yang memiliki kekuatan hukum (*standing laws*).

## **B. Saran**

1. Setiap calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya mengikuti seluruh program bimwin secara penuh yang diselenggarakan di KUA. Program tersebut sangat penting bagi calon pengantin untuk menambah wawasan tentang bahtera rumah tangga yang akan dibangunnya. Setiap peserta bimwin juga akan diberikan buku pedoman Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kemenag. Buku tersebut juga sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan tentang rumah tangga yang sekiranya belum tersampaikan pada program bimwin.
2. Untuk pemerintahan terutama Menteri Agama, hendaknya dapat memfasilitasi program bimwin dengan semestinya seperti sarana bimwin, fasilitator, serta dana untuk menjamin berjalannya program bimwin yang dapat dialokasikan melalui

Kantor Urusan Agama setiap Kecamatan sebagaimana Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

3. Untuk para peneliti selanjutnya, hendaknya dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai tentang epektifitas pemberlakuan program bimwin dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dari penelitian tersebut akan dapat diketahui mengenai epektif atau tidaknya program bimwin yang telah ditetapkan berdasarkan realitas fakta lapangan yang didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abi Ishaq As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushuli As-Syari'ah*. Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2004.
- Abu Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdali. *Al-Faraid Al-Bahiyyah*. Menara Kudus, 1977.
- Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tursyusi. *Musnad Abdullah bin Umar*. Daar An-nafais, 1393H.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Ub Press, 2017.
- Anas Salahuddin. *Bimbingan dan Konseling*. CV. Pustaka Setia, 2012.
- Deni Febrini. *Bimbingan dan Konseling*. CV Brimedia Global, 2020.
- Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1994.
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ghozali Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Kencana, 2010.
- Ibn Manzur. *Lisan Al-'Arab*. Dar al-Fikr, 1972.
- Jalaludin Abdurrahman. *Asybah Wa Al-Nadhair*. Al-haramain, t.t.
- Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemnag RI, 2017.
- Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam*. Pustaka, 1996.
- Roscoe Pound. *The Task of Law*. Bhatara, 1965.
- Sarjiyati. *Diktat Ragam Bahasa Hukum Dalam Peraturana Perundang-undangan*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, t.t.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. 1. Genta Publishing, 2013.
- Soejiono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, t.t.

### Undang-undang

- Instruksi Presiden Nommor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

### **Jurnal Dan Artikel**

Abdurrahman Kasdi. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *YUDISIA* 5 (Juni 2014). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.

Aditya Wahyu Saputro. "Apakah Undang-undang Harus Memuat Sanksi? | Klinik Hukumonline." 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-undang-undang-harus-memuat-sanksi-lt51b887f23d74a/>.

Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15 (Maret 2021). <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>.

Ahmad Jalili. "Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 01, no. 02 (2018). <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/download/17/13/>.

Aimma Chusna. "Identifikasi Permasalahan Layanan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sleman." *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2017. <https://core.ac.uk/reader/158284300>.

Akhyar. "Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence)." *Lukisan Senja*, 26 Mei 2014. [https://akhyar13.blogspot.com/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological\\_8330.html](https://akhyar13.blogspot.com/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html).

Anisa Rahmawati. "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30478/1/14350041>

- Arin Yudonista. "Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 8 No. 2 (2020). [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20\(06-17-20-01-17-12\)](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20(06-17-20-01-17-12))
- Asroito Hasibuan. "Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidipuan Selatan." Institut Agama Islam Negeri Padangsidipuan, 2020. <https://etd.uinsyahada.ac.id/6519/1/1630200003>
- Atip Latipulhayat. "Roscoe Pound." *ResearchGate*, advance online publication, 22 Oktober 2024. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.
- Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Al-'Adalah." Diakses 2 Januari 2025. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Bilal Dewansyah. "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan | Klinik Hukumonline." 19 Mei 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/>.
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.
- Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, dan Khairun Na'im. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Deputi* 3 No. 2 (2023). <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/deputi/article/download/276/324>.
- Djazimah, Siti, dan Muhammad Jihadul Hayat. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.
- Eko Rial Nugroho. "Memaknai kata Wajib Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan

Lagu Kebangsaan.” *Sibatik Journal* 2, no. 09 (2023). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1322/811/2348>.

Fahmi R dan Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syari’ah.” *Itisham: Journal of Islamic Law And Economics*, 2, vol. 3 (2023). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Menurut%20al%2DSyathiby%2C%20maqashid%20al,ayat%20al%2D%20Quran%20dan%20hadits>.

Faizal. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” Diakses 2 Januari 2025. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

Firly Abdul Ghofar. “Tinjauan Efeektifitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun.” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21679/1/Firly%20Abdul%20Ghofar-101180051-HKI>.

Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, Gibran, dan Aldi Nashrullah. “Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound.” *Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2024. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/534/329/4174>.

Gusti Hijrah Syahputra. “Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (studi Kasus Di KUA kecamatan Pontianak Barat).” *Gema Perencana Media Kreasi Inovasi Perencana Kementrian Agama* 1, no. 3 (2023). <file:///C:/Users/iamni/Downloads/%23012%23Gema+Perencana+Vol+1+No+3+Januari-April+2023+%23Gusti+Hijrah+revisi.pdf>.

Harmoni. “Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia.” Diakses 2 Januari 2025.



<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/640>

.

*Hukum menurut Roscoe Pound - Redline Indonesia*. 3 Januari 2021.  
<https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>.

Imron Rosyadi. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah." *Profetika* 14 (Juni 2013). <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-masalahah-m.pdf>.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik." Diakses 18 Mei 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengae Kab. Sidrap." IAIN Parepare, 2021.  
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2413/1/18.0221.005.pdf>.

Kalman. *Lex Imperfecta: Hukum Tanpa Sanksi Dalam Sistem Perundang-Undangan*. 2025. <https://pekerja.com/info/lex-imperfecta-hukum-tanpa-sanksi-dalam-sistem-perundang-undangan/>.

Martinelli, Imelda, Clarissa Mayella Chandra, dan Shavira Ardita Maharani. "Fungsi Dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5598>.

Melis. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi." *Islamic Banking* 2 (Agustus 2016).  
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/38/30/#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,dharuriyat%2C%20hajjiyat%2C%20dan%20tahsiniyat>.

- Melviana, Melviana. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) oleh Kementerian Agama Kota Padang." 2Sarjana, Universitas Andalas, 2024. <http://scholar.unand.ac.id/478724/>.
- "Memahami\_Paradigma\_Hukum\_Progresif\_Prof.pdf." t.t. Diakses 23 Desember 2024. [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Memahami\\_Paradigma\\_Hukum\\_Progresif\\_Prof.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Memahami_Paradigma_Hukum_Progresif_Prof.pdf).
- Monaya, Nova, Hidayat Rumatiga, dan Anisa Cahyani. "Analisis Hukum Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.3783/causa.v3i1.2799>.
- Muhammadiyah, Sudirman. *Mengenal Tokoh Pemikir Sosiologi Hukum : Roscoe Pound - Bengkel Narasi*. 14 Juni 2022. <https://bengkelnarasi.com/2022/06/14/mengenal-tokoh-pemikir-sosiologi-hukum-roscoe-pound/>, <https://bengkelnarasi.com/2022/06/14/mengenal-tokoh-pemikir-sosiologi-hukum-roscoe-pound/>.
- Nazaruddin, Nirwan, dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anwar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen, dan Muhammad Ikhlas Rosele. "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini." *Al-Risalah JISH* 13 (Juni 2013). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/446>.
- "Pengertian Sosiologi Hukum." Opini. *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, 23 Mei 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 3.

Quran NU Online. “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.” Diakses 18 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

Renata Christha Auli. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif | Klinik Hukumonline.” 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>.

Riki Yuniagara, Eddy Purnama, dan M. Saleh Sjafei. “Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 1, vol. 19 (2017). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6669/5795>.

Sofyan Apendi. “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional.” Palar (*Pakuan Law Review*) Volume 07 (2021). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/3076/pdf#:~:text=Walaupun%20Peraturan%20Menteri%20tidak%20secara,memiliki%20kekuatan%20mengikat%20secara%20hukum>.

Solehuddin. “Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi? | Klinik Hukumonline.” 1 April 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/>.

Suara Muhammadiyah. *Menjaga Keluarga dari Api Neraka*. Khutbah. 21 Agustus 2020. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/08/21/menjaga-keluarga-dari-api-neraka/>.

Sugeng Fatoni. “Analisis Komparatif Implementasi Suscatin dan Bimwin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur).” IAIN Metro, 2023. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7146/1/SUGENG%20FATON I%201702030016%20-%20Sugeng%20Fatoni.pdf>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 183: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 24 November 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/183>.

“Surat Hud Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”

Diakses 24 November 2024. <https://quran.nu.or.id/hud/7>.

Syahrudin. *Rekonstruksi pada Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya di Provinsi Riau dalam Perspektif Maqashidun Nikah*. UIN Suska Riau, 2024.

Wahdaniah B. “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar.” Unniversitas Hasanuddin Makasar, 2021. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/2/B012191001\\_tesis\\_bab%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/2/B012191001_tesis_bab%201-2.pdf).

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Moh. 'Ainun Ni'am  
NIM : 230201210048  
Alamat : Jln. KH Fatah Darungan, Rt 01,  
Rw 02, Dsa, Tegalarum Kec.  
Sempu, Kabupaten Banyuwangi,  
Jawa Timur  
TTL : Banyuwangi, 21 Juni 2000  
No. HP : 081330200732  
Email : [iam.niam987@gmail.com](mailto:iam.niam987@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Khadijah 32 : 2004 - 2006
2. MI Nurul Islam : 2006 - 2012
3. SMP Al-Kautsar Banyuwangi : 2012 - 2015
4. SMA Al-Kautsar Banyuwangi : 2015 - 2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018 - 2023
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2023 - 2025

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar : 2012 -2018
2. Pondok Pesantren Anwarul Huda : 2019 – 2025

### Riwayat Organisasi

1. Organisasi Santri Al-Kautsar Putra(Osaka): 2015 - 2018